



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Ir.Amran Yunus Bin M.A.Yunus
Tempat lahir	: Kendari
Umur / tgl lahir	: 57 tahun/4 Juli 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Tekukur No 5 Kel.Punggaloba Kec.Kendari
	Barat Kota Kendari
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kendari sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Safarullah,SH,MH, Myrwan,SH dan hartono,SH, kesemuanya Penasehat Hukum berkantor di Jalan Bahagia Lrg.Damai No 1 Kel.Bonggoeya Kec.Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 february 2021, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 09 Februari 2021 dibawah register Nomor 48/Pid/2021/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 102/Pen.Pid.B/2021/PN.Kdi tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 08 Februari 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. AMRAN YUNUS Bin M. A YUNUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik, sehingga menimbulkan kerugian**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. AMRAN YUNUS Bin M.A YUNUS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan Nomor : / B / DU / SPEM / IX / 2014 tanggal 1 Septeember 2014 tentang Tindak Lanjut Kontrak Kerja Konsultan FS dan DED yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
 - 3 (tiga) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 011 / NK / BTG-CBS / X / 15, tanggal 30 Oktober 2015 tentang nota kesepahaman kerjasama pengelolaan lahan PT. Citra Bangun Selaras dan PT. Bersama Titi Gagasan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
 - 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 01 / B / D / SPEM / X / 2015, tanggal 08 Oktober 2015 tentang pengenalan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
 - 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / IV / 2016, tanggal 08 April 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg dan 5 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) rangkap surat Lease Agreement tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) Lembar Surat Memorandum, tanggal 12 November 2019 tentang biaya perjalanan pengurus OKP pada Rapimnas Kadin 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 2 (dua) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;

Dikembalikan Kepada ALI SAID

- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2016 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 3 (tiga) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 3 (tiga) Lembar Surat Board Of Commissioners Report tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI ;

Dikembalikan Kepada MUHAMMAD LUTFI. -----

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017 dengan Lampiran 2 (dua) berkas Jual Beli Saham dan Notulen Rapat

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 ;

- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama MUHAMMAD LUTFI dan pihak kedua/pembeli atas nama Ir. AMRAN YUNUS;
- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama ALI SAID dan pihak kedua/pembeli atas nama ASMAWATI;

Dikembalikan Kepada Notaris RYAN RIYADI.Sh. M.Kn.

- 1 (satu) rangkap Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017;
- 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA Berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat atas nama ALI SAID menyetujui pemegang saham/undangan atas nama MUHAMMAD LUTFI, Ir. AMRAN YUNUS, ARDYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos dan ASMAWATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp. 60.348.000.000,-(enam puluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Dikembalikan Kepada ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI. -----

- Uang sebesar \$ 600 (enam ratus dolar amerika);

Dikembalikan kepada terdakwa Ir, AMRAN YUNUS Bin M. A. YUNUS.

4. Menetapkan jika ternyata terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasehat Ir.Amran Yunus Bin M.A.Yunus
2. Menyatakan Terdakwa Ir.Amran Yunus Bin M.A.Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



3. Menyatakan membebaskan Terdakwa Ir.Amran Yunus Bin M.A. Yunus dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Amran Yunus dari semua tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini sejauh yang berhubungan dengan Terdakwa Ir.Amran Yunus Bin M.A. Yunus dikembalikan kepada Terdakwa Ir.Amran Yunus Bin M.A. Yunus.
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Ir.Amran Yunus Bin M.A. Yunus. Pada harkat dan martabat semula
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Bahwa jika sekiranya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya mengingat usia Terdakwa yang sudah 58 (lima puluh delapan) tahun dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa Ir. AMRAN YUNUS Bin M.A. YUNUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA, saksi MAHA SETIAWAN, dan saksi KALBI MULIAWAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar bulan Oktober 2016 atau di bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih termasuk di tahun 2016 atau di tahun 2017 bertempat di Kantor Notaris Asbar Imran Jalan A. Yani No. 30 E Kelurahan Pundambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan **menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan**



maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 24 Desember 2003 bertempat di Kota Kendri, terdakwa bersama-sama ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI telah mendirikan perusahaan atas nama PT. Tonia Mitra Sejahtera sesuai dengan **Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2003** yang dibuat oleh Notaris ASBAR IMRAN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham R.I. **Nomor : C-09176 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004** dengan susunan Direksi dan Komisaris serta kepemilikan saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dimana susunan pengurus sesuai dengan akta pendirian perusahaan tersebut adalah :
 - HAMRIN, AMK sebagai Direktur Utama tanpa ada kepemilikan saham ;
 - SAIFUDDIN, SP. Sebagai Direktur tanpa ada kepemilikan saham ;
 - **ALI SAID**, sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30 %) ;
 - **AMRAN YUNUS** (terdakwa) sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham (40 %) ;
 - **MUHAMMAD LUTFI** sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%) ;
- Selanjutnya PT, Tonia Mitra Sejahtera berkedudukan di Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Kota Kendari (sekarang Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari), perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian, PT. Tonia Mitra Sejahtera memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabaena Timur Kabupaten Bombana dengan luas lokasi \pm 5.891 hektar ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa yang berada di Lapas Kelas IA Kendari (saat itu sebagai Narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana kasus korupsi) telah memanggil saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN, untuk mengundang Pemilik Saham atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukan perubahan Akta Pendirian terhadap PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa juga meminta agar saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN mencari pemilik saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID sebagai Pemilik saham masing-masing 30 %, saat itu terdakwa menginginkan saham 70 % dan terdakwa juga akan memberikan saham 30 % kepada saksi ASMAWATI (staf Notaris di Kantor ASBAR IMRAN dan pernah tinggal di rumah terdakwa) ;

- Bahwa selanjutnya saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN tidak dapat menemui saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ALI SAID, dan melaporkan kepada terdakwa di Lapas Kelas IA Kendari, kemudian terdakwa menyuruh kedua saksi menghadap ke Notaris ASBAR IMRAN untuk menanyakan bagaimana cara merubah Akta tanpa dihadiri pemilik saham, lalu saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN menemui Notaris ASBAR IMRAN di kantornya, namun pada saat itu Notaris ASBAR IMRAN dengan jelas menyampaikan jika **“tidak dapat merubah akta tanpa dihadiri pemilik saham”** lalu kedua saksi keluar dari ruangan Notaris ASBAR IMRAN dan saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA bertemu dengan saksi KALBI MULIAWAN (saat itu masih sebagai staf di Kantor Notaris ASBAR IMRAN) dari pertemuan tersebut saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA meminta tolong untuk mencarikan notaris yang dapat membantu merubah Akta Pendirian PT. Tonia Mitra Sejahtera yang tanpa dihadiri pemilik saham, saksi KALBI MULIAWAN langsung berjanji akan mencarikan Notaris yang dimaksud ;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 saksi KALBI MULIAWAN menyampaikan kepada saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA, jika sudah ada Notaris yang bersedia membantu, namun belum menyebutkan siapa notarisnya, setelah mendapat informasi dari saksi KALBI MULIAWAN maka saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA bersama-sama saksi MAHA SETIAWAN kembali menemui dan menyampaikan kepada terdakwa yang berada di Lapas Kelas IA Kendari, jika sudah ada Notaris yang bersedia untuk merubah akta PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa di hadiri pemilik saham, pada saat itu terdakwa meminta kepada kedua saksi untuk melanjutkan proses perubahan AKTA tersebut, kemudian kedua saksi menemui kembali saksi KALBI

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULIAWAN dikantornya, lalu terjadi kesepakatan untuk biaya pembuatan dokumen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa setelah dokumen selesai sekitar seminggu ;

- Bahwa setelah ada persetujuan terkait biaya administrasi yang disebutkan oleh saksi KALBI MULIAWAN, maka di bulan Januari 2017 saksi KALBI MULIWAN langsung membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera, sesuai arahan dan petunjuk dari saksi ARDYNSYAH TAMBURAKA dengan menyebutkan na a terdakwa, maka agenda pengambil alihan saham (jual beli saham) milik **MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 lembar saham (30 %) kepada saksi AMRAN YUNUS, saham ALI SAID sebanyak 150 lembar (30 %) kepada ASMAWATI** serta adanya perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Tonia Mitra Sejahtera, selanjutnya saksi KALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dikutip dari konsep Notulen RUPS-LB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas nama PT. Tonia Mitra Sejahtera, saksi KALBI MULIAWAN menghubungi saksi ARDYANSAH dan menyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas nama PT. Tonia Mitra Sejahtera sudah selesai dibuat dan tinggal ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan meminta agar saksi ARDYANSAH mengambilnya, selanjutnya saksi ARDYANSAH menghubungi saksi MAHA SETIAWAN dan menyampaikan jika dokumen RUPS-LB sudah selesai dibuat oleh saksi KALBI MULIAWAN, kemudian saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN secara bersama-sama pergi mengambil dokumen RUPS-LB pada saksi KALBI MULIAWAN, kemudian saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN datang kembali ke Lapas Kelas IA Kendari untuk menemui terdakwa, kemudian terdakwa membaca dan menandatangani Notulen Eapar umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 16 Januari 2017 dan menyerahkan kembali Kepada kedua saksi, selanjutnya saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN pulang ke rumah saksi MAHA

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



SETIAWAN di jalan Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, kemudian **saksi MAHA SETIAWAN menandatangani Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 diatas nama MUH. LUTFI dan ALI SAID**, sedangkan tinggal saksi ASMAWATI yang belum bertandatangan dalam Notulen RUPS-LB tersebut, keumudian Notulen RUPS LB tersebut diserahkan kepada saksi KALBI MULIAWAN, selanjutnya saksi KALBI MULIAWAN menemui saksi ASMAWATI di Kantor Notaris Asbar Imran di Jalan A. Yani No. 30 E Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, saksi KALBI MULIAWAN menyerahkan Notulen RUPS-LB tersebut untuk ditandatangani sambil mengatakan kalau "ini perusahaannya Pak AMRAN YUNUS, tanda tangani saja" akhirnya saksi ASMAWATI langsung menandatanginya ;

- Bahwa dengan adanya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh saksi KALBI MULIAWAN atas permintaan terdakwa melalui saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN yang memuat keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang **isinya tidak benar** karena yang sebenarnya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Tonia Mitra Sejahtera dan tidak pernah ada persetujuan untuk penjualan saham baik saham milik MUH. LUTFI sebanyak 150 saham (30 %) Kepada terdakwa dan saham ALI SAID sebanyak 150 saham (30 %) Kepada ASMAWATI, karena tanda tangan MUH. LUTFI dan tanda tangan ALI SAID telah dipalsukan oleh saksi MAHA SETIAWAN ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa secara bersama-sama saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA bersama-sama dengan saksi MAHA SETIAWAN SERTA serta saksi KALBI MULIAWAN yang telah menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik berupa Notelun Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas nama PT. Tonia Mitra Sejahtera dan tanda tangan atas nama MUH. LUTFI dan ALI SAID selaku pemilik saham dalam Notulen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh MUH. LUTFI dan ALI SAID, melainkan tanda tangan MUH. LUTFI dan ALI SAID telah dipalsukan oleh saksi MAHA SETIAWAN, hal tersebut telah merugikan Pemilik



Saham MUH. LUTFI dan ALI SAID, karena berdasarkan Notulen RUPS –LB tersebut telah mengakibatkan saksi MUH. LUTFI dan saksi ALI SAID mengalami kerugian atas hilangnya kepemilikan saham atas nam PT Tonia Mitra Sejahtera, dan dari Notulen Rapar umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut kepemilikan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera telah dialihkan Kepada terdakwa dan ASMAWATI, melalui Notaris RAYAN RIYADI, SH, M.Kn telah menrbitkan **Akta 75 tanggal 27 Januari 2017** berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sehingga di dalam AKTA tersebut nama **MUH. LUTFI selaku komisaris pemilik 150 saham (30%)** dan **ALI SAID selaku Direktur pemilik 150 saham (30%) menjadi hilang** dan jabatan direktur digantikan oleh saksi ARDYANSYAH, kemudian oleh terdakwa PT. Tonia Mitra Sejahtera telah diakusisi (dijual) kepada **PT. Tribhuwana Sukses Mandiri** sesuai AKTA **01 tanggal 19 september 2017** dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 162.000.737373.5 atas nama AMRAN YUNUS;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ARDYANSAH dan saksi MAHA SETIAWAN serta saksi KALBI MULIAWAN telah membuat saksi korban MUH. LUTFI dan ALI SAID mengalami kerugian baik secara materil maupun in materil atas kehilangan saham pada perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2003 kerugian berupa biaya pengurusan dokumen dan surat-surat perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera yang awalnya masih bergerak di bidang Perdagangan ;
 - Bahwa setelah PT Tonia Mitra Sejahtera beralih untuk mengolah tambang nikel saksi korban juga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 778.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk mengurus surat dan dokumen termasuk membayar pajak dan iuran tetap, sehingga dalam perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera masing-masing saksi korban MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID memiliki saham sebesar 30 % dari 100 % saham sebelum dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian pasca akuisisi (dijual) PT. Tonia Mitra Sejahtera kepada PT. Tribuana Sukses Mandiri, periode 21 Januari 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 sebanyak 1.168.548,079 (satu juta seratus enam puluh delapan lima ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan Metrik Ton (MT) x harga pasar untuk penjualan **dalam negeri** USD 24/wmt (dua puluh empat dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80 % x 60 % (enam puluh persen) kepemilikan saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = **USD 16.827.092,33 (enam belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat ;**
- Bahwa termasuk kerugian total jumlah ore nikel yang telah dijual ditambang dan di jual **keluar negeri** periode tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 28 desember 2019 adalah sebanyak 1.786.901 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus satu) MT x harga pasar untuk penjualan luar negeri USD 30/wmt (tiga puluh dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80 % x 60 % (enam puluh persen) pemilik saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = **USD 32.164.218 (tiga puluh dua seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat ;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 1114/DTF/III/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020 oleh Tim Pemeriksa 1. ATIK HARINI, ST. M.Admn, SDA, 2. ANGELIA SHERLY, A.Md dan 3. YULIANI CARISCA TANJUNG, ST, berdasarkan Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat Permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA SULTRA Nomor : B/188/III/2020/Dit. Reskrimum tertanggal 2 Maret 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Minuta AKTA, yang diterima Bidang Laboraturum Forensik Polda Sulsel pada tanggal 2 Maret 2020 berupa Dokumen yang diterima :
 - A. DOKUMEN BUKTI :
 - 1 (satu) berkas PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN "PT.

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI MITRA SEJAHTERA" Nomor : 75 tertanggal 27 Januari 2017 dimana didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) berkas JUAL BELI SAHAM yang menerangkan bahwa ALI SAID (PIHAK PERTAMA) menjual dan menyerahkan kepada ASMAWATI (PIHAK KEDUA) berupa 150 (seratus lima puluh) Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dengan harga Rp. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Kendari, 16 Januari 2017 ;
2. 1 (satu) berkas NOTULEN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TIONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari Hari/Tanggal Senin, 16 Januari 2017 waktu : 10.00 s/d 11.20 Wita Tempat : Jl. Tekukur No. 5 Kendari.

Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama ALI SAID diatas materai yang dipersiapkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Tanda tangan atas nama ALI SAID permbnding terdapat pada :

1. 1(satu) lembar Surat Nomor : /B/DU/SPEM/IX/2014 perihal : Tindak Lanjut Kontrak Kerja Konsultan FS dan DED yang ditujukan Kepada Bapak Prof.Dr. Adji Suratman, SE. Ak. Direktur Utama PT. Indo Bhakti Selaras (IBS) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang 1 September 2014 ;
2. 1(satu) lembar Surat Nomor : 01/B/D/SPEM/X/2015 perihal : Perkenalan yang ditujukan Kepada Yth. General Manager Departemen Sipil Umum II WIKA dikeluarkan oleh PT. CITRA BANGUN SELARAS tertanggal Soreang 08 Oktober 2015 ;
3. 1(satu) berkas NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PT. CITRA BANGUN SELARAS dan PT. BERSAMA TITI GAGASAN Nomor : 011/NK/BTG-CBS/X/15 antara Tuan Ali Said (Pihak Pertama) dengan Ir. Erwanto. S. Adhyatmoko H. (Pihak Kedua) tertanggal 30 Oktober 2015 ;
4. 1(satu) lembar Surat Nomor : 18/B/BU/SPEM/III/2016 Lam : 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Yth. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 16 Maret 2016 ;

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar Surat Nomor : 18/B/BU/SPEM/IV/2016 Lam : 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Yth. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 8 April 2016 ;
6. 1(satu) berkas LEASE AGREEMENT by and Beetwen Mr. Jono Ramli dan Mr. Ali Said tertanggal Jakarta 14 September 2017 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang menerangkan bahwa ALI SAID (Pemberi Kuasa) dengan kekuatan subsitusi Kepada Iman Hoeruman (Penerima Kuasa) tertanggal Jakarta 1 Februari 2019 ;
8. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019 yng ditujukan Kepada Yth. Pemenang Saham Direksi dan Dewan Komisaris PT. Karya Badai Selaras (" Perseroan") dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 16 April 2019 ;
9. 1 (satu) lembar MEMORANDDUM yang ditujukan Kepada Yth. Bapak Anindya N. Bakrie perihal : Biaya Perjalanan Pengurus OKP pada Rapimnas Kadin 2019 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tertanggal Jakarta 12 November 2019 ;
10. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 064/DP/II/2020 perihal : Peraturan Organisasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan Mukota Kadin Kota se – DKI Jakarta yanag ditujukan Kepada Yang Terhotmat Ketua Umum Kadin Propinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA, tertanggal 17 Januari 2020 ;
11. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENGABILAN SAMPEL BUKTI PEMBANDING TANDA TANGAN SAUDARA ALI SAID dihadapn Penyidik SUBANGi, SH pangkat Kopol NRP 63060498 tertnggal 22 Januari 2019 ;

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama ALI SAID :

- 2 (dua) buah tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen bukti untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini di sebut sebagai Quistionet tanda Tangan (**QT1 & QT2**) sedangkan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (**KT**).

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Perbandingan antara tanda tangan QT1 & QT2 dengan KT terdapat adanya perbedaan unsure-unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan 2 (dua) buah foto-foto dari QT1 * QT2 dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari KT serta di tunjukan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut. :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing slant tanda tangan
3. Perbedaan writing density tanda tangan
4. Perbedaan continuity skill tanda tangan

Perbedaan Khusus :

1. Perbedaan bentuk staling point tanda tangan pada (QT1 & QT2) berbentuk recoil, **sedangkan** pada KT berbentuk tumpul, Lihat tanda panah No. 5 ;
2. Perbedaan arah tarikan staling stroke tanda tangan pada QT1 & QT2 arah jarum jam 06.00, lihat tanda panah No. 6, **sedangkan** pada KT arah jarum jam 06.00 lihat tanda panah No. 6
3. Perbedaan bentuk loop pertama tanda tangan, pada QT1 & QT2 berbentuk angular loop, **sedangkan** pada KT berbentuk eye knife loop, lihat tanda panah No. 7
4. Perbedaan tarikan lateral stroke tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan bergetar, **sedangkan** pada KT dengan tarikan lancar, Lihat tanda panah No. 8
5. Perbedaan bentuk loop kedua tanda tangan, pada QT1 & QT2 berbentuk rounded loop, **sedangkan** KT berbetuk oval loop, lihat tanda panah No. 9
6. Perbedaan tarikan down stroke pertama tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan panjang dan lurus, **sedangkan** pada KT dengan tarikan pendek dan slope, lihat tanda panah No. 10.
7. Perbedaan tarikan down stroke pertama bagian bawah tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan terputus, **sedangkan** pada KT dengan tarikan tersambung, lihat tanda panah No. 11
8. Perbedaan posisi switch kelima dan ketujuh pada tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT inclining, lihat tanda panah No. 12

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



9. Perbedaan switch switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT lebih sedikit dan renggang, lihat tanda panah No. 13
10. Perbedaan bentuk final point tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT Recoil, lihat tanda panah No. 14
11. Perbedaan posisi dan bentuk tarikan underbaar tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak dibagian depan tanda tangan dan dengan tarikan pendek, **sedangkan** pada KT di bagian tengah tanda tangan dengan tarikan panjang, lihat tanda panah No. 15

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

2 (dua) tanda tangan atas nama ALI SAID bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A Point 1 dan 2 adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding (KT).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2914/DTF/VII/2020 tanggal 10 bulan Juli 2020 oleh Tim Pemeriksa:

1. ATIK HARINI, ST. M.Admn, SDA, 2. ANGELIA SHERLY, A.Md dan 3. YULIANI CARISCA TANJUNG, ST, berdasarkan Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat Permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA SULTRA Nomor : B/498/VII/2020/Dit.Reskrimum tertanggal 6 Juli 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Minuta AKTA, yang diterima Bidang Laboraturum Forensik Polda Sulsel pada tanggal 9 Juli 2020 berupa Dokumen yang diterima :

A. DOKUMEN BUKTI :

- 1 (satu) berkas PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN "PT. TONI MITRA SEJAHTERA" Nomor : 75 tertanggal 27 Januari 2017 dimana didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) berkas JUAL BELI SAHAM yang menerangkan bahwa MUHAMMAD LUTFI (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) menjual dan menyerahkan kepada Ir. AMRAN YUNUS (PIHAK KEDUA/PEMBELI) berupa 150 (seratus lima puluh) Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di kota kendari, tertanggal Kendari, 16 Januari 2017;

2. 1 (satu) berkas NOTULEN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TIONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari Hari/Tanggal Senin, 16 Januari 2017 waktu : 10.00 s/d 11.20 Wita Tempat : Jl. Tekukur No. 5 Kendari .

Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama MUH. LUTFI diatas materai yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Tanda tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI permbnding terdapat pada :

1. 1(satu) lembar Surat Date 15 th December 2016 To : BOC member subjek : 2017 Annual Budget Meeting yang dikeluarkan oleh PT Metco Energi Internasional Tbk ;
2. 1(satu) lembar Memo Board of Commissioner ("BOC") to : BOC members date 28 th November 2018 subjek appoitment of vote/ attendance.
3. 1(satu) lembar Memo Board of Commissioner ("BOC") to : BOC members date 19 th September 2019 subjek appoitment of vote/ attendance ;
4. 2 (dua) lembar CONFIRMATION LETTER No : FM-MF-01/rev03/10.04.18 Even: Pernikahan Sekar & Randi" tertanggal Jakarta 7 January 2020
5. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL BUKTI PEMBANDING TANDA TANGAN SAUDARA MUHAMMAD LUTFI dihadapan Penyidik SUBANGI, SH Pangkat Kumpul Nrp. 63060498 tertanggal 22 Januari 2019.

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama MUH. LUTFI :

- 2 (dua) buah tanda tangan atas nama MUH. LUTFI pada dokumen bukti untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini di sebut sebagai Quistionet Tanda Tangan (**QT1 & QT2**) sedangkan tanda tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (**KT**).
- Setelah dilakukan Pemeriksaan Perbandingan antara tanda tangan QT1 & QT2 dengan tanda tangan pembanding KT tidak dapat

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan Identik atau Non Identik karena tanda tangan bukti QT1 & QT2 merupakan tandatangan karangan atau Spurious signature yang mempunyai general design (bentuk umum) berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan KT dilampirkan 2 (dua) buah foto dari QT1 & QT2 dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representatif) dari KT :

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

2 (dua) tanda tangan atas nama MUH LUTFI bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A diatas adalah **TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE** karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan Tanda Tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen Pembanding (KT)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----

Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa Ir. AMRAN YUNUS Bin M.A. YUNUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARDYANSYAH, saksi MAHA SETIAWAN, dan saksi KALBI MULIAWAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar bulan Oktober 2016 atau di bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk di tahun 2016 atau tahun 2017 bertempat di Kantor Notaris Asbar Imran Jalan A. Yani No. 30 E Kelurahan Pundambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 24 Desember 2003 bertempat di Kota Kendri, terdakwa bersama-sama ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI telah mendirikan perusahaan atas nama PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2003** yang dibuat oleh Notaris ASBAR IMRAN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham R.I. **Nomor : C-09176 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004** dengan susunan direksi dan komisaris serta kepemilikan saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dimana susunan pengurusan sesuai dengan akta pendirian perusahaan tersebut adalah :

- HAMRIN, AMK sebagai Direktur Utama tanpa ada kepemilikan saham
- SAIFUDDIN, SP. Sebagai Direktur tanpa ada kepemilikan saham ;
- ALI SAID, sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30 %) ;
- AMRAN YUNUS (terdakwa) sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham (40 %) ;
- MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaria dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%) ;

Selanjutnya PT TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Kota Kendari (sekarang Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari), perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian, PT TONIA MITRA SEJAHTERA memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabaena Timur Kabupaten Bombana dengan luas lokasi 5.891 hektar ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa yang berada di Lapas Kelas IA Kendari (saat itu sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana kasus korupsi) memanggil saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN, untuk mengundang pemilik saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan perubahan Akta Pendirian terhadap PT TONIA MITRA SEJAHTERA dan meminta agar saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN mencari pemilik saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID sebagai pemegang saham masing-masing 30 %, karena terdakwa menginginkan pengalihan saham menjadi pemegang saham 70 % dan akan diberikan Kepada ASMAWATI (staf Notaris di Kantor Asbar Imran dan pernah tinggal di rumah terdakwa) sebagai pemegang saham 30 %, selanjutnya saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



SETIAWAN tidak dapat menemui saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ALI SAID, maka hal tersebut dilaporkan kepada terdakwa di Lapas, kemudian terdakwa meminta kepada saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN menghadap ke Notaris ASBAR IMRAN untuk menanyakan cara merubah AKTA tanpa dihadiri pemilik saham ;

- Bahwa selanjutnya saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN menemui Notaris ASBAR IMRAN di kantornya, namun pada saat itu Notaris ASBAR IMRAN menyampaikan **“tidak dapat merubah akta tanpa dihadiri pemilik saham”** kemudian saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN keluar dari ruangan ASBAR IMRAN dan saksi saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA bertemu dengan saksi KALBI MULIAWAN (saat itu masih sebagai staf di Kantor Notaris ASBAR IMRAN) dan dari pertemuan tersebut saksi ARDYANSYAH meminta tolong untuk mencari notaris yang dapat membantu merubah Akta Pendirian Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa dihadiri pemilik saham, kemudian saksi KALBI MULIAWAN langsung berjanji akan mencari Notaris yang dimaksud ;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 saksi KALBI MULIAWAN menyampaikan kepada saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA, jika sudah ada Notaris yang bersedia membantu, namun belum menyebutkan siapa notarisnya, mendapat informasi dari saksi KALBI MULIAWAN maka saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN kembali menemui dan menyampaikan kepada terdakwa yang berada di Lapas Kelas IA Kendari, pada saat itu terdakwa meminta kepada kedua saksi untuk melanjutkan proses perubahan AKTA tersebut, maka dari itu saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN kembali menemui saksi KALBI MULIAWAN di kantornya, lalu terjadi kesepakatan untuk biaya pembuatan dokumen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa setelah dokumen selesai dan pembuatan dokumen tersebut sekitar seminggu ;
- Bahwa setelah ada persetujuan terkait biaya administrasi dan telah disetujui oleh terdakwa, maka di bulan Januari 2017 saksi KALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, dengan agenda pengambil alihan saham (jual beli saham) milik **MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150**



lembar saham (30 %) kepada saksi AMRAN YUNUS, saham ALI SAID sebanyak 150 lembar (30 %) kepada ASMAWATI dengan perubahan susunan direksi dan komisaris PT. TONIA MITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk terdakwa, selanjutnya saksi KALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dikutip dari konsep Notulen RUPS-LB yang ada di laptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, saksi KALBI MULIAWAN menghubungi saksi ARDYANSAH dan menyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sudah selesai tinggal ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan meminta agar saksi ARDYANSAH mengambilnya, selanjutnya saksi ARDYANSAH menghubungi saksi MAHA SETIAWAN dan menyampaikan jika dokumen RUPS-LB sudah selesai dibuat oleh saksi KALBI MULIAWAN, kemudian saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN secara bersama-sama pergi mengambil dokumen RUPS-LB pada saksi KALBI MULIAWAN di kantor Notaris ASBAR IMRAN, selanjutnya saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN datang kembali ke Lapas Kelas IA Kendari untuk menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa membaca dan menandatangani Notulen RUPS LB tertanggal 16 Januari 2017 dan menyerahkan Kepada kedua saksi dan selanjutnya saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN, pulang ke rumah saksi MAHA SETIAWAN di jalan Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari lalu saksi MAHA SETIAWAN menandatangani Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 diatas nama MUH. LUTFI dan ALI SAID sedangkan tanda tangan ASMAWATI dibawa oleh saksi KALBI MULIAWAN dan saksi ASMAWATI mau menandatangani karena saksi KALBI MULIAWAN menyampaikan kalau ini perusahaan terdakwa AMRAN YUNUS ;

- Bahwa dengan adanya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh saksi KALBI MULIAWAN atas permintaan terdakwa melalui saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN yang memuat keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang isinya tidak



benar karena yang sebenarnya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Tonia Mitra Sejahtera dan tidak pernah ada persetujuan untuk penjualan saham baik saham milik MUH. LUTFI sebanyak 150 saham (30 %) Kepada terdakwa dan saham ALI SAID sebanyak 150 saham (30 %) Kepada ASMAWATI, karena tanda tangan MUH. LUTFI dan tanda tangan ALI SAID telah dipalsukan oleh saksi MAHA SETIAWAN

- Bahwa Perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ARDYANSAH TAMBURAKA, saksi MAHA SETIAWAN serta saksi KALBI MULIAWAN, dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang isinya tidak benar karena sebenarnya tidak pernah dilakukan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)**, dimana MUH. LUTFI dan ALI SAID yang namanya ada dalam Notulen tersebut tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, sedangkan tanda tangan MUH LUTFI dan ALI SAID telah dipalsukan oleh saksi MAHA SETIAWAN, kemudian terdakwa meminta agar saksi ADYANSYAH TAMBURAKA bersama-sama dengan saksi KALBI MULIAWAN mengurus di Notaris RAYAN RIYADI, SH, M.Kn untuk melakukan perubahan pengurusan akta sehingga terbitlah **Akta 75 tanggal 27 Januari 2017** berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sehingga di AKTA tersebut nama MUH. LUTFI selaku komisaris pemilik 150 saham (30%) dan ALI SAID selaku Direktur pemilik 150 saham (30%) menjadi hilang dan jabatan direktur digantikan oleh saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA, kemudian oleh terdakwa PT. Tonia Mitra Sejahtera telah diakusisi (dijual) kepada **PT. Tribhuwana Sukses Mandiri** sesuai AKTA **01 tanggal 19 september 2017** dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 162.000.737373.5 atas nama AMRAN YUNUS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ARDYANSAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN serta saksi KALBI MULIAWAN telah membuat saksi korban MUH. LUTFI dan ALI SAID mengalami kerugian karena kehilangan saham pada perusahaan PT Toni Mitra Sejahtera dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 kerugian berupa biaya pengurusan dokumen dan surat-surat perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera yang awalnya masih bergerak di bidang Perdagangan ;
- Bahwa setelah PT TONIA MITRA SEJAHTERA beralih untuk mengolah tambang nikel saksi korban juga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 778.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk mengurus surat dan dokumen termasuk membayar pajak dan iuran tetap, sehingga dalam perusahaan PT TONIA MITRA SEJAHTERA masing-masing saksi korban MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID memiliki saham sebesar 30 % dari 100 % saham sebelum dijual ;
- Bahwa kerugian pasca akuisisi (dijual) PT TONIA MITRA SEJAHTERA kepada PT. TRIBUANA SUKSES MANDIRI, periode 21 Januari 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 sebanyak 1.168.548,079 (satu juta seratus enam puluh delapan lima ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) Metrik Ton (MT) x harga pasar untuk penjualan **dalam negeri** USD 24/wmt (dua puluh empat dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80 % x 60 % (enam puluh persen) kepemilikan saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = USD 16.827.092,33 (enam belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat ;
- Bahwa termasuk kerugian total jumlah ore nikel yang telah dijual ditambah dan di jual **keluar negeri** periode tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 28 desember 2019 adalah sebanyak 1.786.901 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus satu) MT x harga pasar untuk penjualan luar negeri USD 30/wmt (tiga puluh dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80 % x 60 % (enam puluh persen) pemilik saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = USD 32.164.218 (tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 1114/DTF/III/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020 oleh Tim Pemeriksa 1. ATIK HARINI, ST. M.Admn, SDA, 2. ANGELIA SHERLY, A.Md dan 3. YULIANI CARISCA TANJUNG, ST, berdasarkan Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat Permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA SULTRA Nomor :

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/188/III/2020/Dit. Reskrimum tertanggal 2 Maret 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Minuta AKTA, yang diterima Bidang Laboraturum Forensik Polda Sulsel pada tanggal 2 Maret 2020 berupa Dokumen yang diterima :

A. DOKUMEN BUKTI :

1 (satu) berkas PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN "PT. TONI MITRA SEJAHTERA" Nomor : 75 tertanggal 27 Januari 2017 dimana didalamnya terdapat :

- 1 (satu) berkas JUAL BELI SAHAM yang menerangkan bahwa ALI SAID (PIHAK PERTAMA) menjual dan menyerahkan kepada ASMAWATI (PIHAK KEDUA) berupa 150 (seratus lima puluh) Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dengan harga Rp. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Kendari, 16 Januari 2017 ;
- 1 (satu) berkas NOTULEN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TIONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari Hari/Tanggal Senin, 16 Januari 2017 waktu : 10.00 s/d 11.20 Wita Tempat : Jl. Tekukur No. 5 Kendari.

Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama ALI SAID diatas materai yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Tanda tangan atas nama ALI SAID permbnding terdapat pada :

- 1(satu) lembar Surat Nomor : /B/DU/SPEM/IX/2014 perihal : Tindak Lanjut Kontrak Kerja Konsultan FS dan DED yang ditujukan Kepada Bapak Prof.Dr. Adji Suratman, SE. Ak. Direktur Utama PT. Indo Bhakti Selaras (IBS) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang 1 September 2014 ;
- 1(satu) lembar Surat Nomor : 01/B/D/SPEM/X/2015 perihal : Perkenalan yang ditujukan Kepada Yth. General Manager Departemen Sipil Umum II WIKA dikeluarkan oleh PT. CITRA BANGUN SELARAS tertanggal Soreang 08 Oktober 2015 ;
- 1(satu) berkas NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PT. CITRA BANGUN SELARAS dan PT. BERSAMA TITI GAGASAN Nomor : 011/NK/BTG-CBS/X/15 antara Tuan Ali Said (Pihak Pertama) dengan Ir. Erwanto. S. Adhyatmoko H. (Pihak Kedua) tertanggal 30 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar Surat Nomor : 18/B/BU/SPEM/III/2016 Lam : 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Yth. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 16 Maret 2016 ;
5. 1(satu) lembar Surat Nomor : 18/B/BU/SPEM/IV/2016 Lam : 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Yth. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 8 April 2016 ;
6. 1(satu) berkas LEASE AGREEMENT by and Beetwen Mr. Jono Ramli dan Mr. Ali Said tertanggal Jakarta 14 September 2017 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang menerangkan bahwa ALI SAID (Pemberi Kuasa) dengan kekuatan subsitusi Kepada Iman Hoeruman (Penerima Kuasa) tertanggal Jakarta 1 Februari 2019 ;
8. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019 yng ditujukan Kepada Yth. Pemenang Saham Direksi dan Dewan Komisaris PT. Karya Badai Selaras (“ Perseroan”) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 16 April 2019 ;
9. 1 (satu) lembar MEMORANDDUM yang ditujukan Kepada Yth. Bapak Anindya N. Bakrie perihal : Biaya Perjalanan Pengurus OKP pada Rapimnas Kadin 2019 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tertanggal Jakarta 12 November 2019 ;
10. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 064/DP/II/2020 perihal : Peraturan Organisasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan Mukota Kadin Kota se – DKI Jakarta yanag ditujukan Kepada Yang Terhotmat Ketua Umum Kadin Propinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA, tertanggal 17 Januari 2020
11. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENGABILAN SAMPEL BUKTI PEMBANDING TANDA TANGAN SAUDARA ALI SAID dihadapn Penyidik SUBANGi, SH pangkat Kopol NRP 63060498 tertnggal 22 Januari 2019 ;

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama ALI SAID :

- 2 (dua) buah tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen bukti untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini di sebut sebagai Quistionet tanda Tangan (**QT1 & QT2**) sedangkan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (**KT**).

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Perbandingan antara tanda tangan QT1 & QT2 dengan KT terdapat adanya perbedaan unsure-unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan 2 (dua) buah foto-foto dari QT1 * QT2 dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari KT serta di tunjukan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut. :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing slant tanda tangan
3. Perbedaan writing density tanda tangan
4. Perbedaan continuity skill tanda tangan

Perbedaan Khusus :

1. Perbedaan bentuk stating point tanda tangan pada (QT1 & QT2) berbentuk recoil, **sedangkan** pada KT berbentuk tumpul, Lihat tanda panah No. 5 ;
2. Perbedaan arah tarikan stating stroke tanda tangan pada QT1 & QT2 arah jarum jam 06.00, lihat tanda panah No. 6, **sedangkan** pada KT arah jarum jam 06.00 lihat tanda panah No. 6
3. Perbedaan bentuk loop pertama tanda tangan, pada QT1 & QT2 berbentuk angular loop, **sedangkan** pada KT berbentuk eye knife loop, lihat tanda panah No. 7
4. Perbedaan tarikan lateral stroke tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan bergetar, **sedangkan** pada KT dengan tarikan lancar, Lihat tanda panah No. 8
5. Perbedaan bentuk loop kedua tanda tangan, pada QT1 & QT2 berbentuk rounded loop, **sedangkan** KT berbentuk oval loop, lihat tanda panah No. 9
6. Perbedaan tarikan down stroke pertama tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan panjang dan lurus, **sedangkan** pada KT dengan tarikan pendek dan slope, lihat tanda panah No. 10.
7. Perbedaan tarikan down stroke pertama bagian bawah tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan terputus, **sedangkan** pada KT dengan tarikan tersambung, lihat tanda panah No. 11
8. Perbedaan posisi switch kelima dan ketujuh pada tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT inclining, lihat tanda panah No. 12

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



9. Perbedaan switch switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT lebih sedikit dan renggang, lihat tanda panah No. 13
10. Perbedaan bentuk final point tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT Recoil, lihat tanda panah No. 14
11. Perbedaan posisi dan bentuk tarikan underbaar tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak dibagian depan tanda tangan dan dengan tarikan pendek, **sedangkan** pada KT di bagian tengah tanda tangan dengan tarikan panjang, lihat tanda panah No. 15

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

2 (dua) tanda tangan atas nama ALI SAID bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A Point 1 dan 2 adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding (KT).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratirum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2914/DTF/VII/2020 tanggal 10 bulan Juli 2020 oleh Tim Pemeriksa:

1. ATIK HARINI, ST. M.Admn, SDA, 2. ANGELIA SHERLY, A.Md dan 3. YULIANI CARISCA TANJUNG, ST, berdasarkan Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat Permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA SULTRA Nomor : B/498/VII/2020/Dit.Reskrimum tertanggal 6 Juli 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Minuta AKTA, yang diterima Bidang Laboratirum Forensik Polda Sulsel pada tanggal 9 Juli 2020 berupa Dokumen yang diterima :

A. DOKUMEN BUKTI :

- 1 (satu) berkas PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN "PT. TONI MITRA SEJAHTERA" Nomor : 75 tertanggal 27 Januari 2017 dimana didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) berkas JUAL BELI SAHAM yang menerangkan bahwa MUHAMMAD LUTFI (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) menjual dan menyerahkan kepada Ir. AMRAN YUNUS (PIHAK KEDUA/PEMBELI) berupa 150 (seratus lima puluh) Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di kota kendari, tertanggal Kendari, 16 Januari 2017;

2. 1 (satu) berkas NOTULEN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TIONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari Hari/Tanggal Senin, 16 Januari 2017 waktu : 10.00 s/d 11.20 Wita Tempat : Jl. Tekukur No. 5 Kendari .

Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama MUH. LUTFI diatas materai yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Tanda tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI permbnding terdapat pada :

1. 1(satu) lembar Surat Date 15 th December 2016 To : BOC member subjek : 2017 Annual Budget Meeting yang dikeluarkan oleh PT Metco Energi Internasional Tbk ;
2. 1(satu) lembar Memo Board of Commissioner ("BOC") to : BOC members date 28 th November 2018 subjek appoitment of vote/ attendance.
3. 1(satu) lembar Memo Board of Commissioner ("BOC") to : BOC members date 19 th September 2019 subjek appoitment of vote/ attendance ;
4. 2 (dua) lembar CONFIRMATION LETTER No : FM-MF-01/rev03/10.04.18 Even: Pernikahan Sekar & Randi" tertanggal Jakarta 7 January 2020
5. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL BUKTI PEMBANDING TANDA TANGAN SAUDARA MUHAMMAD LUTFI dihadapan Penyidik SUBANGI, SH Pangkat Kompol Nrp. 63060498 tertanggal 22 Januari 2019.

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama MUH. LUTFI :

- 2 (dua) buah tanda tangan atas nama MUH. LUTFI pada dokumen bukti untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini di sebut sebagai Quistionet Tanda Tangan (**QT1 & QT2**) sedangkan tanda tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (**KT**).
- Setelah dilakukan Pemeriksaan Perbandingan antara tanda tangan QT1 & QT2 dengan tanda tangan pembanding KT tidak dapat

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan Identik atau Non Identik karena tanda tangan bukti QT1 & QT2 merupakan tandatangan karangan atau Spurious signature yang mempunyai general design (bentuk umum) berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan KT dilampirkan 2 (dua) buah foto dari QT1 & QT2 dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representatif) dari KT :

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

2 (dua) tanda tangan atas nama MUH LUTFI bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A diatas adalah **TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE** karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan Tanda Tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen Pembanding (KT)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----

Lebih subsidair :

----- Bahwa terdakwa Ir. AMRAN YUNUS Bin M.A. YUNUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARDYANSYAH, saksi MAHA SETIAWAN, dan saksi KALBI MULIAWAN (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekitar bulan Oktober 2016 atau di bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk di tahun 2016 atau tahun 2017 bertempat di Kantor Notaris Asbar Imran Jalan A. Yani No. 30 E Kelurahan Pundambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 24 Desember 2003 bertempat di Kota Kendri, terdakwa bersama-sama ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI telah mendirikan perusahaan atas nama PT. Tonia Mitra Sejahtera sesuai dengan **Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2003** yang dibuat oleh Notaris ASBAR IMRAN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham R.I. **Nomor : C-09176**



HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004 dengan susunan direksi dan komisaris serta kepemilikan saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dimana susunan pengurusan sesuai dengan akta pendirian perusahaan tersebut adalah :

- HAMRIN, AMK sebagai Direktur Utama tanpa ada kepemilikan saham ;
- SAIFUDDIN, SP. Sebagai Direktur tanpa ada kepemilikan saham ;
- **ALI SAID**, sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30 %) ;
- AMRAN YUNUS (terdakwa) sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham (40 %) ;
- **MUHAMMAD LUTFI** sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%) ;

Bahwa PT, Tonia Mitra Sejahtera berkedudukan di Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Benubenua Kecamatan Kendari Kota Kendari (sekarang Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari), perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian, PT. Tonia Mitra Sejahtera memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabaena Timur Kabupaten Bombana dengan luas lokasi \pm 5.891 hektar ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa yang berada di Lapas Kelas IA Kendari (saat itu sedang menjalani hukuman pidana kasus korupsi) memanggil saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN, untuk bertemu di Lapas Kelas IA Kendari dan membicarakan agar kedua saksi mengundang pemilik saham MUH. LUTFI dan ALI SAID untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukan perubahan Akta Pendirian PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa juga meminta agar kedua saksi mencari pemilik saham MUH. LUTFI dan ALI SAID Pemilik saham masing-masing 30 %, karena terdakwa menginginkan saham 70 % dan saham 30 % akan diberikan Kepada ASMAWATI (staf Notaris di Kantor Asbar Imran dan pernah tinggal di rumah terdakwa), selanjutnya kedua saksi tidak dapat menemui saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ALI SAID dan melaporkan kepada terdakwa di Lapas, dan terdakwa menyuruh saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN menghadap ke Notaris ASBAR IMRAN untuk menanyakan cara merubah Akta tanpa dihadiri pemilik saham, selanjutnya saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN menemui Notaris ASBAR IMRAN dikantornya, namun pada

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



saat itu Notaris ASBAR IMRAN menyampaikan **“tidak dapat merubah akta tanpa dihadiri pemilik saham”** lalu saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN keluar dari ruangan ASBAR IMRAN dan saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA bertemu dengan saksi KALBI MULIAWAN (saat itu masih sebagai staf di Kantor Notaris ASBAR IMRAN) dari pertemuan tersebut saksi ARDYANSYAH meminta tolong untuk mencari notaris yang dapat membantu merubah Akta Pendirian Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa dihadiri pemilik saham, kemudian saksi KALBI MULIAWAN langsung berjanji akan mencari Notaris yang dimaksud ;

- Bahwa pada bulan Desember 2016 saksi KALBI MULIAWAN menyampaikan kepada saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA, jika sudah ada Notaris yang bersedia membantu, namun belum menyebutkan siapa notarisnya, kemudian saksi KALBI MULIAWAN bersama saksi MAHA SETIAWAN kembali menemui dan menyampaikan kepada terdakwa yang berada di Lapas Kelas IA Kendari jika sudah ada notaries yang bersedia merubah akta pendirian PT. Tonia Mitra Sejahtera, lalu terdakwa meminta kepada kedua saksi untuk melanjutkan proses perubahan AKTA, kemudian saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA menemui saksi KALBI MULIAWAN di kantornya dan terjadi kesepakatan untuk biaya pembuatan dokumen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah dokumen selesai dan di bayar oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi KALBI MULIWAN langsung membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, dengan arahan dan petunjuk dari terdakwa maka agenda pengambil alihan saham (jual beli saham) milik **MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 lembar saham (30 %) kepada saksi AMRAN YUNUS, saham ALI SAID sebanyak 150 lembar (30 %) kepada ASMAWATI** serta adanya perubahan susunan direksi dan komisaris PT. Tonia Mitra Sejahtera tertuang dalam Notulen RUPS-LB, yang dibuat oleh saksi KALBI MULIAWAN yang dikutip dari konsep Notulen RUPS-LB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera, saksi KALBI MULIAWAN menghubungi saksi ARDYANSYAH dan menyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra



Sejahtera sudah selesai tinggal ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan meminta agar saksi ARDYANSAH mengambilnya, selanjutnya saksi ARDYANSAH menghubungi saksi MAHA SETIAWAN dan menyampaikan jika dokumen RUPS-LB sudah selesai dibuat oleh saksi KALBI MULIAWAN, kemudian saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN pergi mengambil dokumen RUPS-LB pada saksi KALBI MULIAWAN di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, lalu kedua saksi datang kembali ke Lapas Kelas IA Kendari untuk menemui terdakwa, setelah terdakwa membaca dan menandatangani Notulen RUPS LB tertanggal 16 Januari 2017 lalu terdakwa serahkan kembali Kepada saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan saksi MAHA SETIAWAN, selanjutnya kedua saksi pulang ke rumah saksi MAHA SETIAWAN di jalan Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dn selanjutnya **saksi MAHA SETIAWAN menandatangani Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 diatas nama MUH. LUTFI dan ALI SAID** sedangkan atas nama ASMAWATI oleh saksi KALBI MULIAWAN yang menemui saksi ASMAWATI dan menyerahkan Notulen RUPS-LB untuk ditandatangani sambil mengatakan kalau ini perusahaannya Pak AMRAN YUNUS, tanda tangani saja sehingga saksi ASMAWATI langsung menandatangani ;

- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh saksi KALBI MULIAWAN, yang **isinya tidak benar** karena yang sebenar tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tidak ada yang menyetujui penjualan saham-saham milik MUH. LUTFI sebanyak 150 saham (30 %) Kepada terdakwa dan saham ALI SAID sebanyak 150 saham (30 %) Kepada ASMAWATI dan tanda tangan atas nama MUh. LUTFI dan ALI SAID dalam Notulen tersebut adalah palsu oleh saksi ARDYANSYAH dan saksi MAHA SETIAWAN, hal tersebut telah merugikan Pemilik Saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID, dan dari Notulen RUPS-LB tersebut kepemilikan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera telah dialihkan tanpa seengetahuan kedau pemilik saham tersebut, selanjutnya melalui Notaris RAYAN RIYADI, SH, M.Kn telah menerbitkan **Akta 75 tanggal 27 Januari 2017** berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. Tonia Mitra Sejahtera sehingga di AKTA tersebut nama **MUH. LUTFI selaku komisaris pemilik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 saham (30%) dan ALI SAID selaku Direktur pemilik 150 saham (30%) menjadi hilang dan jabatan direktur digantikan oleh saksi ARDYANSYAH, selanjutnya PT. Tonia Mitra Sejahtera telah diakusisi (dijual) oleh terdakwa kepada **PT. Tribhuwana Sukses Mandiri** dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), sesuai AKTA **01 tanggal 19 september 2017**, yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162.000.737373.5 atas nama AMRAN YUNUS, dan dari hasil (akuisisi) penjualan saham tersebut terdakwa tidak memberikan hak dari saksi ALI SAID dan saksi MUH. LUTFI ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat yang dipalsukan berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017, yang dilakukan bersama-sama saksi ARDYANSAH dan saksi MAHA SETIAWAN serta saksi KALBI MULIAWAN telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara in materiil Kepada saksi MUH. LUTFI dan ALI SAID karena kehilangan saham dalam PT. Tonia Mitra Sejahtera dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2003 kerugian berupa biaya pengurusan dokumen dan surat-surat perusahaan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA yang awalnya masih bergerak di bidang Perdagangan ;
 - Bahwa setelah PT TONIA MITRA SEJAHTERA beralih untuk mengolah tambang nikel saksi korban juga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 778.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk mengurus surat dan dokumen termasuk membayar pajak dan iuran tetap, sehingga dalam perusahaan PT TONIA MITRA SEJAHTERA masing-masing saksi korban MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID memiliki saham sebesar 30 % dari 100 % saham sebelum dijual ;
 - Bahwa kerugian pasca akuisisi (dijual) PT TONIA MITRA SEJAHTERA kepada PT. TRIBUANA SUKSES MANDIRI, periode 21 Januari 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 sebanyak 1.168.548,079 (satu juta seratus enam puluh delapan lima ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) Metrik Ton (MT) x harga pasar untuk penjualan **dalam negeri** USD 24/wmt (dua puluh empat dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80 % x 60 % (enam puluh persen) kepemilikan saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = USD

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



16.827.092,33 (enam belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat ;

- Bahwa termasuk kerugian total jumlah ore nikel yang telah dijual ditambah dan di jual **keluar negeri** periode tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 28 desember 2019 adalah sebanyak 1.786.901 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus satu) MT x harga pasar untuk penjualan luar negeri USD 30/wmt (tiga puluh dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80 % x 60 % (enam puluh persen) pemilik saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = USD 32.164.218 (tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 1114/DTF/III/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020 oleh Tim Pemeriksa 1. ATIK HARINI, ST. M.Admn, SDA, 2. ANGELIA SHERLY, A.Md dan 3. YULIANI CARISCA TANJUNG, ST, berdasarkan Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat Permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA SULTRA Nomor : B/188/III/2020/Dit. Reskrimum tertanggal 2 Maret 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Minuta AKTA, yang diterima Bidang Laboraturum Forensik Polda Sulsel pada tanggal 2 Maret 2020 berupa Dokumen yang diterima :

A. DOKUMEN BUKTI :

1 (satu) berkas PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN "PT. TONI MITRA SEJAHTERA" Nomor : 75 tertanggal 27 Januari 2017 dimana didalamnya terdapat :

- 1 1 (satu) berkas JUAL BELI SAHAM yang menerangkan bahwa ALI SAID (PIHAK PERTAMA) menjual dan menyerahkan kepada ASMAWATI (PIHAK KEDUA) berupa 150 (seratus lima puluh) Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dengan harga Rp. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Kendari, 16 Januari 2017 ;
- 2 1 (satu) berkas NOTULEN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TIONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota



Kendari Hari/Tanggal Senin, 16 Januari 2017 waktu : 10.00 s/d
11.20 Wita Tempat : Jl. Tekukur No. 5 Kendari.

Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama ALI SAID diatas materai yang dipersiapkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Tanda tangan atas nama ALI SAID permbnding terdapat pada :

1. 1(satu) lembar Surat Nomor : /B/DU/SPEM/IX/2014 perihal : Tindak Lanjut Kontrak Kerja Konsultan FS dan DED yang ditujukan Kepada Bapak Prof.Dr. Adji Suratman, SE. Ak. Direktur Utama PT. Indo Bhakti Selaras (IBS) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang 1 September 2014
2. 1(satu) lembar Surat Nomor : 01/B/D/SPEM/X/2015 perihal : Perkenalan yang ditujukan Kepada Yth. General Manager Departemen Sipil Umum II WIKA dikeluarkan oleh PT. CITRA BANGUN SELARAS tertanggal Soreang 08 Oktober 2015 ;
- 3 1(satu) berkas NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PT. CITRA BANGUN SELARAS dan PT. BERSAMA TITI GAGASAN Nomor : 011/NK/BTG-CBS/X/15 antara Tuan Ali Said (Pihak Pertama) dengan Ir. Erwanto. S. Adhyatmoko H. (Pihak Kedua) tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- 4 1(satu) lembar Surat Nomor : 18/B/BU/SPEM/III/2016 Lam : 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Yth. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 16 Maret 2016 ;
- 5 1(satu) lembar Surat Nomor : 18/B/BU/SPEM/IV/2016 Lam : 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Yth. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dikeluarkan oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 8 April 2016 ;
- 6 1(satu) berkas LEASE AGREEMENT by and Beetwen Mr. Jono Ramli dan Mr. Ali Said tertanggal Jakarta 14 September 2017 ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang menerangkan bahwa ALI SAID (Pemberi Kuasa) dengan kekuatan subsitusi Kepada Iman Hoeruman (Penerima Kuasa) tertanggal Jakarta 1 Februari 2019
- 8 2 (dua) lembar Surat Nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019 yng ditujukan Kepada Yth. Pemenang Saham Direksi dan Dewan Komisaris PT. Karya Badai Selaras (" Perseroan") dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Citra Bangun Selaras tertanggal Soreang, 16 April 2019

;

9 1 (satu) lembar MEMORANDDUM yang ditujukan Kepada Yth. Bapak Anindya N. Bakrie perihal : Biaya Perjalanan Pengurus OKP pada Rapimnas Kadin 2019 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tertanggal Jakarta 12 November 2019 ;

10 1 (satu) lembar Surat Nomor : 064/DP/II/2020 perihal : Peraturan Organisasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan Mukota Kadin Kota se – DKI Jakarta yanag ditujukan Kepada Yang Terhotmat Ketua Umum Kadin Propinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA, tertanggal 17 Januari 2020;

11 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENGABILAN SAMPEL BUKTI PEMBANDING TANDA TANGAN SAUDARA ALI SAID dihadapn Penyidik SUBANGi, SH pangkat Kopol NRP 63060498 tertnggal 22 Januari 2019 ;

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama ALI SAID :

- 2 (dua) buah tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen bukti untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini di sebut sebagai Quistionet tanda Tangan (**QT1 & QT2**) sedangkan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (**KT**).
- Setelah dilakukan Pemeriksaan Perbandingan antara tanda tangan QT1 & QT2 dengan KT terdapat adanya perbedaan unsure-unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan 2 (dua) buah foto-foto dari QT1 * QT2 dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari KT serta di tunjukan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut. :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing slant tanda tangan
3. Perbedaan writing densityl tanda tangan
4. Perbedaan continuility skill tanda tangan

Perbedaan Khusus :

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



1. Perbedaan bentuk stating point tanda tangan pada (QT1 & QT2) berbentuk recoil, **sedangkan** pada KT berbentuk tumpul, Lihat tanda panah No. 5 ;
2. Perbedaan arah tarikan stating stroke tanda tangan pada QT1 & QT2 arah jarum jam 06.00, lihat tanda panah No. 6, **sedangkan** pada KT arah jarum jam 06.00 lihat tanda panah No. 6
3. Perbedaan bentuk loop pertama tanda tangan, pada QT1 & QT2 berbentuk angular loop, **sedangkan** pada KT berbentuk eye knife loop, lihat tanda panah No. 7
4. Perbedaan tarikan lateral stroke tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan bergetar, **sedangkan** pada KT dengan tarikan lancar, Lihat tanda panah No. 8
5. Perbedaan bentuk loop kedua tanda tangan, pada QT1 & QT2 berbentuk rounded loop, **sedangkan** KT berbentuk oval loop, lihat tanda panah No. 9
6. Perbedaan tarikan down stroke pertama tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan panjang dan lurus, **sedangkan** pada KT dengan tarikan pendek dan slope, lihat tanda panah No. 10.
7. Perbedaan tarikan down stroke pertama bagian bawah tanda tangan, pada QT1 & QT2 dengan tarikan terputus, **sedangkan** pada KT dengan tarikan tersambung, lihat tanda panah No. 11
8. Perbedaan posisi switch kelima dan ketujuh pada tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT inclining, lihat tanda panah No. 12
9. Perbedaan switch switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT lebih sedikit dan renggang, lihat tanda panah No. 13
10. Perbedaan bentuk final point tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak stabil, **sedangkan** pada KT Recoil, lihat tanda panah No. 14
11. Perbedaan posisi dan bentuk tarikan underbaar tanda tangan, pada QT1 & QT2 tidak dibagian depan tanda tangan dan dengan tarikan pendek, **sedangkan** pada KT di bagian tengah tanda tangan dengan tarikan panjang, lihat tanda panah No. 15

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

2 (dua) tanda tangan atas nama ALI SAID bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A Point 1 dan 2 adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding (KT).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2914/DTF/VII/2020 tanggal 10 bulan Juli 2020 oleh Tim Pemeriksa:

- ATIK HARINI, ST. M.Admn, SDA, 2. ANGELIA SHERLY, A.Md dan 3. YULIANI CARISCA TANJUNG, ST, berdasarkan Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat Permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA SULTRA Nomor : B/498/VII/2020/Dit.Reskrimum tertanggal 6 Juli 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Minuta AKTA, yang diterima Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada tanggal 9 Juli 2020 berupa Dokumen yang diterima :

A. DOKUMEN BUKTI :

1 (satu) berkas PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN "PT. TONI MITRA SEJAHTERA" Nomor : 75 tertanggal 27 Januari 2017 dimana didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) berkas JUAL BELI SAHAM yang menerangkan bahwa MUHAMMAD LUTFI (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) menjual dan menyerahkan kepada Ir. AMRAN YUNUS (PIHAK KEDUA/PEMBELI) berupa 150 (seratus lima puluh) Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di kota kendari, tertanggal Kendari, 16 Januari 2017;
2. 1 (satu) berkas NOTULEN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari Hari/Tanggal Senin, 16 Januari 2017 waktu : 10.00 s/d 11.20 Wita Tempat : Jl. Tekukur No. 5 Kendari .



Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama MUH. LUTFI diatas materai yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Tanda tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI permbnding terdapat pada :

1. 1(satu) lembar Surat Date 15 th December 2016 To : BOC member subjek : 2017 Annual Budget Meeting yang dikeluarkan oleh PT Metco Energi Internasional Tbk ;
2. 1(satu) lembar Memo Board of Commissioner ("BOC") to : BOC members date 28 th November 2018 subjek appoitment of vote/ attendance.
3. 1(satu) lembar Memo Board of Commissioner ("BOC") to : BOC members date 19 th September 2019 subjek appoitment of vote/ attendance ;
4. 2 (dua) lembar CONFIRMATION LETTER No : FM-MF-01/rev03/10.04.18 Even: Pernikahan Sekar & Randi" tertanggal Jakarta 7 January 2020
5. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL BUKTI PEMBANDING TANDA TANGAN SAUDARA MUHAMMAD LUTFI dihadapan Penyidik SUBANGI, SH Pangkat Kopol Nrp. 63060498 tertanggal 22 Januari 2019.

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama MUH. LUTFI :

- 2 (dua) buah tanda tangan atas nama MUH. LUTFI pada dokumen bukti untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini di sebut sebagai Quistionet Tanda Tangan **(QT1 & QT2)** sedangkan tanda tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan **(KT)**.
- Setelah dilakukan Pemeriksaan Perbandingan antara tanda tangan QT1 & QT2 dengan tanda tangan pembanding KT tidak dapat ditentukan Identik atau Non Identik karena tanda tangan bukti QT1 & QT2 merupakan tandatangan karangan atau Spurious signature yang mempunyai general design (bentuk umum) berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan KT dilampirkan 2 (dua) buah foto dari QT1 & QT2 dan 4 (empat) buah foto perwakilan (refresentatif) dari KT :



Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa :

2 (dua) tanda tangan atas nama MUH LUTFI bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A diatas adalah **TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE** karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan Tanda Tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen Pembanding (KT)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DR.Muh.Fitriadi,SH,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah dugaan pemalsuan dokumen terkait perubahan saham pada PT.Tonia Mitra Sejahtera oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan Tim Hukum Muh.Luthfi mempelajari dokumen perusahaan dan diduga adanya pemalsuan surat tentang perubahan susunan pemegang saham lalu saksi melaporkan ke Polda Sultra;
- Bahwa saksi melaporkan atas kuasa korban Muh.Lutfi dan Ali Said;
- Bahwa saksi hanya melaporkan Amran Yunus tapi tidak melaporkan andriansyah Tamburaka, Mahasetiawan dan Kalbi Muliawan;
- Bahwa surat yang saksi periksa berupa akta notaris, SK Kemenkumham terkait legalitas perusahaan yang digunakan saksi untuk membuat laporan;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah berupa tandatangan surat notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa Muh.Lutfi memiliki saham sebanyak 30 %, Ali Said sebanyak 30 % dan Amran Yunus sebanyak 40 % pada PT.Tonia Mitra Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa memalsukan dokumen tersebut;
- Bahwa korban Muh.Lutfi dan Ali Said tidak pernah mengetahui dan hadir serta bertandatangan dan tidak pernah memberikan surat kuasa sebagaimana dalam notulen RUPS-LB tertanggal 16 Januari 2017 dan tandatangan saksi korban Muh.Lutfi dan Ali Said dalam notulen RUPS-LB tertanggal 16 Januari 2017 adalah palsu;
- Bahwa kerugian saksi korban secara materi dan immateril sekitar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah);
- Bahwa korban mengetahui adanya perubahan saham pada saat Muh.Lutfi dan Ali Said akan menjalankan perusahaan kemudian mengecek status perusahaan di kemenkumham dan melihat telah terjadi perubahan struktur perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2.Ali Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengalohan saham PT.Tonia Mitra Sejahtera tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT.Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa merupakan anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang saat itu Terdakwa sebagai ketua HIPMI Sultra, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2003 bertempat di Kota Kendari saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan MUHAMMAD LUTFI (memberikan kuasa kepada saksi) telah mendirikan perusahaan atas nama PT TONIA MITRA SEJAHTERA sesuai dengan akta pendirian perusahaan nomor 62 tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris ASBAR IMRAN SH di Kendari, dan akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Nomor:
- Bahwa Modal dasar perusahaan PT TONIA MITRA SEJAHTERA bersumber dari bapak Muh. Lutfi;
- Bahwa Awalnya PT TONIA MITRA SEJAHTERA bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan pertanian kemudian berubah dibidang pertambangan;
- Bahwa banyaknya keseluruhan saham dalam pendirian PT TONIA MITRA SEJAHTERA tersebut adalah sebanyak 500 (lima ratus) lembar

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan rincian Saksi sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%), Terdakwa Ir AMRAN YUNUS sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham (40%) dan MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%);

- Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2011 PT. TONIA MITRA SEJAHTERA tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabaena Timur Kab Bombana dengan luas lokasi 5.891 hektar dan IUP tersebut sudah dikelola dan saat ini ada pekerjaan di lokasi IUP tersebut tetapi yang mengerjakan IUP tersebut adalah orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain baik secara lisan maupun tertulis untuk mengurus atau menjual atau memindah tangankan atau menggadaikan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA ke pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi selaku Komisaris dan pemilik saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%) ;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi akan menjalankan perusahaan, Saksi mengecek semua dokumen perusahaan dan saat Saksi mengecek di Kemenkumham ternyata susunan perusahaan sudah ada perubahan sedangkan Saksi tidak pernah melakukan perubahan akta perusahaan dan Saksi Tidak pernah mengikuti dan melakukan RUPS luar biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengalihan saham dan tidak pernah menandatangani surat apapun terkait perubahan saham perusahaan dan sepengetahuan Saksi, saudara Muh. Lutfi juga tidak pernah mengalihkan saham miliknya;
- Bahwa yang menjadi barang bukti berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 16 Januari 2017 yang seolah-olah diadakan di kantor PT TONIA MITRA SEJAHTERA tersebut adalah tidak benar (palsu) karena isinya tidak benar dan tanda tangan saksi didalam surat tersebut adalah palsu (bukan tandatangan saksi);
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terjadi perubahan saham PT.Tonia Mitra Sejahtera namun setelah saksi melakukan penelusuran kemudian saksi mengetahui ada perubahan susunan saham setelah saksi mengecek di Kantor Kemenkumham pada saat akan menjalankan perusahaan;

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan perubahan susunan saham adalah dengan seolah-olah telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT TONIA MITRA SEJAHTERA pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di kantor PT TONIA MITRA SEJAHTERA di Jalan Tekukur No 5 Kel. Punggaloba Kec Kendari Barat Kota Kendari yang dihadiri oleh semua pemilik saham yakni saksi, MUH LUTFI, dan Terdakwa namun pada faktanya pemilik saham tidak ada yang hadir selanjutnya dibuatlah Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT TONIA MITRA SEJAHTERA yang ditandatangani masing-masing oleh ketua rapat a.n. ALI SAID (tidak hadir dan tidak pernah tandatangan), menyetujui pemegang saham/undangan a.n. MUH LUTFI (tidak hadir dan tidak pernah tandatangan);
- Bahwa Setelah dilakukan RUPS luar biasa, susunan perusahaan berubah menjadi Terdakwa sebagai Komisaris utama, ARDYANSYAH TAMBURAKA, S Sos sebagai direktur dan ASMAWATI sebagai direktur. Selanjutnya atas dasar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT TONIA MITRA SEJAHTERA tanggal 16 Januari 2017 tersebut dibuatlah akta 75 tanggal 27 Januari 2017 di Notans RAYAN RIYADI SH., M.Kn berupa pernyataan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sehingga di akta tersebut nama MUHAMMAD LUTFI selaku komisaris pemilik 150 saham (30%) dan saksi selaku Direktur pemilik 150 saham (30%) menjadi hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat kuasa untuk dilakukan RUPS luar biasa ;
- Bahwa Saksi merasa keberatan terhadap surat notulen RUPS luar biasa karena dalam surat tersebut seolah-olah Saksi yang memimpin pelaksanaan RUPS luar biasa pada hal saksi tidak pernah memimpin RUPS LB dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS LB kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkan dokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPS namun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia Mitra Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRA SEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ;
- Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak mendapat apapun dari hasil perusahaan yang telah berjalan sebesar kurang lebih 36 U\$D (dollar)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa tidak benar Saksi memberikan uang untuk perusahaan sebesar Rp100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah)

3.Asmawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah saksi pernah diminta menjadi Direktur di PT Tonia Mitra Sejahtera oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Notaris Asbar Imran sejak tahun 2005 dengan tugas Saksi mengurus keuangan kantor dan juga akta jual beli
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama saksi dimasukkan menjadi Direktur di PT Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat syrat pengalihan saham PT.Toni Mitra Sejahtera dan saksi tidak pernah membeli saham milik Ali Said sebanyak 150 lembar (30%) sebagaimana dalam surat jual beli saham dalam RUPS LB PT.Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada kantor Notaris Asbar Imran;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Kalbi Muliawan untuk bertandatangan dalam dokumen notulen RUPS-LB PT.Toni Mitra Sejahtera dengan mengatakan “ini perusahaannya Pak Amran, tanda tangan di sini (sambil menunjukkan nama saksi) sehingga atas permintaan tersebut saksi lalu bertandatangan dan saksi tidak berpikir akan menjadi masalah;
- Bahwa Saksi tidak membaca terlebih dahulu semua isi surat yang saksi tandatangani tersebut karena KALBI MULIAWAN menyampaikan “INI PERUSAHAANNYA PAK AMRAN, TANDA TANGAN DI SINI, sehingga saksi langsung bertandatangan dan alasannya sehingga saksi langsung bertandatangan karena kebanyakan perusahaan milik Terdakwa, saksi dimasukkan oleh Terdakwa sebagai salah satu direktur,

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap beberapa perusahaannya saksi selalu ikut bertandatangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akta Notaris nomor 75 tahun 2017;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perusahaan yang Saksi tandatangani yakni PT. TONIA MITRA SEJAHTERA adalah milik Terdakwa dan saksi tidak tahu bergerak dalam bidang apa perusahaan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan saksi bertandatangan namun sesuai tanggal yang tertera dalam surat tersebut adalah tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dan tempat saksi bertandatangan adalah di meja kerja KALBI MULIAWAN di kantor Notaris ASBAR IMRAN, SH yang saat itu Saksi sedang mengurus akta jual beli lalu KALBI MULIAWAN memanggil Saksi dan menyuruh untuk bertandatangan;
- Bahwa Awalnya pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita namun tanggal dan waktunya saksi sudah lupa bertempat di kantor Notaris ASBAR IMRAN, SH tepatnya di Jalan Ahmad Yani No. 30 E Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari di meja kerja KALBI MULIAWAN saksi diminta bertandatangan sebanyak 2 (dua) kali diatas sebuah surat yang tidak saksi baca isinya karena KALBI MULIAWAN menyampaikan INI PERUSAHAANNYA PAK AMRAN, TANDA TANGAN DI SINI (sambil menunjukkan nama Saksi), sehingga saksi langsung bertandatangan karena kebanyakan perusahaan milik Terdakwa, Saksi dimasukkan oleh Terdakwa sebagai salah satu direktur, sehingga terhadap beberapa perusahaannya saksi selalu ikut bertandatangan, dan saksi tidak tahu jika ternyata isi surat yang saksi tandatangani tersebut adalah pembelian saham milik ALI SAID sebanyak 150 lembar saham (30%) pada perusahaan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, selanjutnya pada bulan September 2017 namun tanggal dan waktunya saksi sudah lupa saksi ditelpon oleh MAHA SETIAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa, dan meminta saksi untuk bertandatangan dalam sebuah surat dengan menyampaikan "INI ADA PERUSAHAAN PAK AMRAN MAU DITANDA TANGAN LAGI" sehingga atas permintaan tersebut saksi lalu bertandatangan tanpa membaca isi surat tersebut dan terakhir pada bulan Februari 2019 namun tanggal dan waktunya saksi sudah lupa saksi diberitahukan oleh Terdakwa bertempat di rumahnya bahwa ada dokumen yang akan ditandatangani sehingga atas permintaan tersebut saksi lalu bertandatangan tanpa membaca isi surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan perusahaan PT.Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa untuk kedua dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi mengenalinya dan tandatangan yang tertera diatas nama saksi (ASMAWATI) adalah benar tandatangan saksi sedangkan tandatangan yang lainnya saksi tidak tahu apakah ditandatangani oleh masing-masing nama;
- Bahwa Pada bulan September 2017 saksi ditelpon oleh MAHA SETIAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya saksi diminta bertandatangan dalam sebuah surat dengan menyampaikan "INI ADA PERUSAHAAN PAK AMRAN MAU DITANDA TANGAN LAGI" sehingga atas permintaan tersebut saksi lalu bertandatangan tanpa membaca isi surat tersebut;

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Bahar Opo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada kantor Notaris Rayan Riyadi;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk membuat surat akta pernyataan rapat RUPS PT. Tonia Mitra Sejahtera oleh Notaris Rayan Riyadi;
- Bahwa Pada bulan Januari 2017 namun tanggal dan waktunya saksi sudah lupa KALBI MULIAWAN datang ke tempat saksi kerja di Kantor Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn. dan tidak berapa lama kemudian Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn. memerintahkan staf lainnya atas nama NURLAILA untuk memproses dan membuat akta sesuai Notulen RUPS-LB PT. Tonia Mitra Sejahtera, selanjutnya setelah selesai membuat akta sebagaimana dalam Notulen RUPS-LB PT. Tonia Mitra Sejahtera lalu saksi periksa dan koreksi maka setelah semuanya sesuai maka saksi melaporkan ke Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn. selanjutnya datang ARDYANSYAH TAMBURAKA sebagai kuasa dari perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera untuk pengurusan pembuatan akta dengan nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham RI dengan Nomor : AHU-0000782.AH.01.10. Tahun 2017 tanggal 02 Februari 2017;
- Bahwa Tidak ada pemegang saham yang hadir sebagaimana akta 62 tanggal 24 Desember 2003 tentang pendirian perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera karena RUPS-LB tersebut tidak diadakan di kantor notaris melainkan diadakan di luar kantor notaris dan kami hanya membuat akta berdasarkan Notulen RUPSLB sehingga akta yang dibuat adalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 dan ARDYANSYAH TAMBURAKA sebagai salah satu direksi perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera ditunjuk sebagai kuasa untuk pengurusan pembuatan akta tersebut ;
- Bahwa Dokumen yang dibawa oleh KALBI MULIAWAN yang menjadi dasar dalam pembuatan akta 75 tertanggal 27 Januari 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham RI adalah adanya Notulen RUPS-LB PT. Tonia Mitra Sejahtera, tertanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh ALI SAID selaku ketua rapat dan ditandatangani masing-masing oleh MUH. LUTFI, Ir. AMRAN YUNUS, ARDYANSYAH TAMBURAKA dan ASMAWATI selaku pemegang saham / undangan, adanya surat jual beli saham tertanggal 16 Januari 2017 antara MUHAMMAD LUTFI dengan Ir. AMRAN YUNUS, adanya surat jual beli saham tertanggal 16 Januari 2017 antara ALI SAID dengan ASMAWATI, adanya KTP an. Ir AMRAN YUNUS, ARDYANSYAH TAMBURAKA dan ASMAWATI;
- Bahwa saksi yang membuat akta nomor 75 tahun 2017 tersebut atas perintah Notaris RAYAN RIYADI dan didukung oleh bukti-bukti berupa adanya jual beli saham antara ALI SAID disebut Pihak Penjual telah menjual sahamnya sebanyak 150 (seratus

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



lima puluh) lembar sahamnya pada PT. Tonia Mitra Sejahtera kepada ASMAWATI sebagai Pihak Pembeli dan saham MUHAMMAD LUTFI disebut sebagai Penjual telah menjual sahamnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar sahamnya pada PT. Tonia Mitra Sejahtera, sesuai akta pendirian perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor 62 Tahun 2003 kepada terdakwa AMRAN YUNUS disebut sebagai pembeli, serta adanya Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (PURS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera yang sudah ditandatangani oleh para pihak, sehingga atas dasar itulah saksi diperintahkan oleh Pak RAYAN RIYADI untuk membuat PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TONIA MITRA SEJAHTERA ;

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi dasar sehingga terbit Akta Nomor 75 tahun 2017 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TONIA MITRA SEJAHTERA adalah dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (PURS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera ;
- Bahwa di dalam Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (PURS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera, para pihak yang namanya tercantum dalam RUPS LB tidak hadir menghadap Kepada Notaris karena sudah diberi kuasa Kepada Direksi yang baru untuk mewakili PT Tonia Mitra Sejahtera yaitu ARDYANSYAH TAMBURAKA sebagai Direksi baru ;
- Bahwa ada dokumen lain yang disertakan pada saat pengurusan akta nomor 75 tahun 2017 tersebut berupa jual beli Saham antara ALI SAID Kepada ASMAWATI dan MUHAMMAD LUTFI Kepada AMRAN YUNUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tidak pernah dilakukan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (PURS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera dan tidak pernah ada jual beli saham dalam perusahaan tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. Drs.A.Syamsul Rijal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemalsuan tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan maha setiawan setelah saksi masuk ke PT.Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki saham di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dan jabatan saksi sebagai Direktur Utama sesuai dengan akta 01 tanggal 19 September 2017 namun setelah ada perubahan akta pada tahun 2019 jabatan saksi saat ini hanya sebagai direktur ;
- Bahwa setahu saksi, Maha setiawan Saksi tidak ada memiliki saham di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dan jabatan saksi sebagai Direktur Utama sesuai dengan akta 01 tanggal 19 September 2017 namun setelah ada perubahan akta pada tahun 2019 jabatan saksi saat ini hanya sebagai direktur ;
- Bahwa Pada bulan September 2017 namun tanggalnya saksi sudah lupa sekitar pukul 14.30 wita bertempat di kantor Notaris AL FAJRI, SH. M.Kn di Jalan Laode Hadi Kel Bende Kec. Kadia Kota Kendari, saksi bersama-sama dengan YOBGIANTO GOZAL bertandatangan di akta 01 tanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Notaris AL FAJRI, SH. M.Kn namun pada saat itu tidak ada mengundang pengurus lama sebagaimana dalam akta 75 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn namun saksi hanya tinggal tandatangan saja bersama-sama dengan YOBGIANTO GOZAL bertandatangan di kantor Notaris AL FAJRI SH., M.Kn. dan adapun yang menunjuk saksi sebagai direktur utama di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA adalah ARIF KURNIAWAN selaku pemilik PT. TRIBHUWANA SUKSES MANDIRI;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sebagai Direktur yang ditunjuk oleh bapak ARIF selaku pemilik PT. TRIBHUWANA SUKSES MANDIRI sesuai dengan akta 01 tanggal 19 September 2017 ;
- Bahwa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA bergerak dibidang Pertambangan dan memiliki Izin Usaha Pertambangan yang berada di Kabaena Timur Kab Bombana dengan luas lokasi 5.891 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata dokumen notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dipergunakan untuk membuat akta 75 tanggal 27 Januari 2017 oleh Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn. tersebut adalah palsu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yobgianto Gozal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi mulai bekerja di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sebagai Direktur yang ditunjuk oleh ARIF KURNIAWAN selaku pemilik PT. TRIBHUWANA SUKSES MANDIRI sesuai dengan akta 01 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani dalam akta Notaris AL FAJRI ;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki saham di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dan saksi hanya sebagai karyawan dengan jabatan sebagai direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perubahan susunan pengurus direksi dan komisaris serta kepemilikan saham PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sesuai dengan akta 75 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn;
- Bahwa Pada bulan September 2017 namun tanggalnya saksi sudah lupa sekitar pukul 14.30 wita bertempat di kantor Notaris AL FAJRI, SH. M.Kn di Jalan Laode Hadi Kel Bende Kec. Kadia Kota Kendari, saksi bersama-sama dengan A. SYAMSUL RIJAL bertandatangan di notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penerbitan akta 01 tanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Notaris AL FAJRI, SH. M.Kn, tersebut atas perintah dari ARIF selaku pemilik PT. TRIBHUWANA SUKSES MANDIRI namun saat itu tidak ada mengundang pengurus lama sebagaimana dalam akta 75 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn namun saksi hanya tinggal tandatangan saja atas perintah ARIF selaku pemilik PT. TRIBHUWANA SUKSES MANDIRI dengan menunjuk saksi sebagai salah satu direktur di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dipergunakan untuk membuat akta 75 tanggal 27 Januari 2017 oleh Notaris RAYAN RIYADI, SH., M.Kn. tersebut adalah palsu ;
- Bahwa Saksi diangkat oleh ARIF KURNIAWAN selaku Direktur Operasional di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sesuai dengan akta 01 tanggal 19 September 2017 yang dibuat di Notaris AL FAJRI karena saksi sudah kenal dengan saudara ARIF KURNIAWAN sejak tahun 2017;

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan direksi dan kepemilikan saham PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sesuai dengan akta 62 tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris ASBAR IMRAN, SH ;
- Bahwa Saksi dan Syamsul Rijal bertandatangan di kantor Notaris AL FAJRI tentang pengangkatan Saksi dan Syamsul Rijal sebagai direktur di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

7. Muhammad Lutfi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2003 bertempat di Kota Kendari saksi bersama-sama dengan ALI SAID dan Ir. AMRAN YUNUS telah mendirikan perusahaan an. PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sesuai dengan akta pendirian perusahaan nomor 62 tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris ASBAR IMRAN, SH. di Kendari, dan akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI, Nomor: C-09176 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004 yang mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian dengan tujuan untuk mengembangkan pengusaha daerah saat Saksi masih menjadi Ketua Umum HIPMI Pusat dan AMRAN YUNUS sebagai Ketua HIPMI Sultra dan Saksi yang mengurus semua dokumen perusahaan tersebut ;
- Bahwa Banyaknya keseluruhan saham dalam pendirian PT. TONIA MITRA SEJAHTERA tersebut adalah sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan susunan kepemilikan saham ALI SAID, sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%), Ir. AMRAN YUNUS, sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham (40%), dan Saksi (MUHAMMAD LUTFI) sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%) sehingga Saksi dan ALI SAID sebagai pengendali perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabaena Timur Kab. Bombana dengan luas lokasi 5.891 hektar ;
- Bahwa Pada saat ALI SAID datang ke kota Kendari dan akan menjalankan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA ternyata ALI SAID

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi bahwa sudah ada perubahan kepemilikan perusahaan dan juga sudah ada pengalihan kepemilikan saham perusahaan ;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain baik secara lisan maupun tertulis untuk mengurus atau menjual atau memindah tangankan atau menggadaikan PT. TONIA MITRA SEJAHTERA ke pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku Komisaris dan pemilik saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%);
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual saham saksi di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham kepada AMRAN YUNUS ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ALI SAID tidak pernah menjual sahamnya di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA kepada orang lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui pengalihan saham Saksi di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA pada tahun 2018 pada saat Saksi akan bekerja sama dengan tambang yang dikuasai PT. TONIA MITRA SEJAHTERA namun saham Saksi di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sudah berpindah kepemilikan;
- Bahwa Susunan direksi awal di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA Saksi sudah tidak ingat lagi namun Saksi sebagai Komisaris di perusahaan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan di Akta Notaris pada awal pendirian PT. TONIA MITRA SEJAHTERA ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada ALI SAID tentang PT. TONIA MITRA SEJAHTERA pada tahun 2018 lalu Saksi mengetahui adanya pengalihan saham perusahaan tanpa persetujuan Saksi dan ALI SAID ;
- Bahwa ALI SAID datang ketempat Saksi dan menyampaikan bahwa ada penipuan dan pemalsuan di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saham PT. TONIA MITRA SEJAHTERA telah berpindah ke PT. TRIBHUWANA SUKSES MANDIRI ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ALI SAID dan Saksi sudah tidak mempunyai hak kepemilikan di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang Rapat Umum Pemegang Saham di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA ;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani akta penjualan saham milik Saksi di PT. TONIA MITRA SEJAHTERA dan tandatangan Saksi yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah bukan tandatangan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Rapat Umum Pemegang Saham pada saat Saksi menandatangani Akta;
- Bahwa kerugian saksi sekitar seratus milyar rupiah, yang dipergunakan untuk kegiatan ebrsama dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak pernah memperoleh uang dari Ali Said dan dari siapapun untuk PT.Tonia Mitra Sejahtera;

8.Riyan Riadi,SH,M.Kn, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Ardyansyah dan KALBI MULIAWAN sebagai staf Notaris senior Bapak ASBAR IMRAN, sedangkan terdakwa yang lainnya Saksi tidak kenal
- Bahwa saksi pernah membuat minuta akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA Nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017 dan dibuat di Kantor Notaris Saksi;
- Bahwa Isi dari Akta tersebut adalah uraian yang sama dengan isi notulen rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan diserahkan kepada saksi oleh penerima kuasa dalam hal ini Direksi yang dalam hal ini Direktur Utamanya adalah ARDHYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos ;
- Bahwa Dasar pembuatan akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA Nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017 adalah berdasarkan hasil rapat dalam notulen rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat akta 75 Tanggal 27 Januari 2017 tentang pengalihan saham milik saksi MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham Kepada Ir. AMRAN YUNUS dan saham milik ALI SAID sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham Kepada Nyonya ASMAWATI;
- Bahwa Dasar pembuatan Akta 75 Tanggal 27 Januari 2017 adanya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 januari 2017 dan ada jual beli saham antara ALI SAID Kepada ASMAWATI dan jual beli saham MUHAMMAD LUTFI Kepada AMRAN YUNUS;

- Bahwa Sebelum saksi mengeluarkan akta No. 75 tahun 2017 tersebut, yang pertama kali melakukan koordinasi adalah KALBI karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan KALBI sebagai staf senior Notaris ASBAR IMRAN, KALBI datang dan bertemu dengan saksi untuk konsultasi terkait pengalihan saham di PT. Tonia Mitra Sejahtera dan karena sudah dilaksanakan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) dan akta 75 tahun 2017 adalah perubahan atas akta No. 62 tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Asbar imran ;
- Bahwa Awalnya KALBI yang koordinasi Kepada saksi terkait pengalihan saham dan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait perubahan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera, kemudian pada saat penandatanganan akta yang datang menghadap adalah ARDYANSYAH
- Bahwa ARDYANSYAH yang datang menemui saksi, pada saat pembuatan akta 75 karena berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 januari 2017, ARDYANSYAH sebagai Direksi yang baru diberi kuasa untuk mengurus pengalihan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera, berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);
- Bahwa Biaya pada saat pembuatan akta 75 tahun 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Dalam perubahan akta sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas terdapat 3 cara perubahan yaitu Dengan Berita Acara, yang pembuatannya seluruh pemegang saham perseroan hadir di hadapan notaris, Dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang berhadapan di Notaris adalah penerima Kuasa yang ditunjuk dalam Notulen Rapat Perseroan dan Keputusan secara Sirkuler, yang menghadap di Kantor Notaris adalah Penerima Kuasa yang ditunjuk dalam Rapat Sirkuler;
- Bahwa Saksi membuat akta 75 mengikuti cara kedua yaitu menurut saksi benar dalam surat jual beli saham ada dilampirkan dan sudah ditanda tangani oleh penjual dan pembeli, sebagaimana diperlihatkan oleh saksi dipersidangan pihak Penjual saham 30% milik ALI SAID Kepada ASMAWATI sebagai pembeli, dan Pihak Penjual saham 30%

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



milik MUHAMMAD LUTFI Kepada terdakwa AMRAN YUNUS sebagai Pembeli dan saksi telah melakukan penelitian sebelum mengeluarkan akta 75 tahun 2017 tersebut ;

- Bahwa Terkait dengan terbitnya akta 75 tertanggal 27 Januari 2017 yaitu Dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang berhadapan di Notaris adalah penerima Kuasa yang ditunjuk dalam Notulen Rapat Perseroan dan menurut cara kedua ini para pihak sudah ada perwakilan yang ditunjuk yaitu ARDYANSYAH berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 16 Januari 2017 PT. Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Saksi kurang hati-hati dalam melakukan penelitian berkas karena dalam surat jual beli saham milik ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI benar-benar tidak dilampirkan identitas pada penjual ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan tanda tangan dalam Notulen rapat umum Pemegang Saham PT. Tonia Mitra Sejahtera pada tahun 2020 setelah adanya surat somasi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi benar.

9.DR.H.Nur Alam,SE.M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa AMRAN YUNUS, ARDYANSYAH, MAHA SETIAWAN karena sejak saksi menjadi Gubernur ketiganya biasa datang ke rumah saksi, sebagaimana masyarakat lainnya yang biasa datang, kalau dengan terdakwa AMRAN YUNUS dan ARDYANSYAH masih hubungan keluarga tetapi sudah jauh melebihi derajat ketiga. Sedangkan dengan KALBI MULIAWAN saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengerti sehingga dimintai keterangan di penyidik terkait PT. Tonia Mitra Sejahtera yang membawa-bawa nama saksi, inilah yang saksi tidak mengerti apa maksud Terdakwa mengkaitkan nama saksi dalam perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi saksi akan menerangkan apa yang saksi ketahui dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa AMRAN YUNUS sebagai teman, sebagai kerabat jauh dan juga sebagai pengusaha lokal bergerak dibidang kontraktor kecil-kecil di daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa AMRAN YUNUS tidak memiliki perusahaan besar, dan saksi yakin jika AMRAN YUNUS tidak



mampu memiliki Perusahaan dibidang pertambangan tanpa ada owner nya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID sebagai pengusaha yang handal, dan untuk bapak MUHAMMAD LUTFI selain sebagai Pengusaha besar juga menjabat sebagai ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat, dan sudah beberapa kali menjabat sebagai pejabat Negara, sebagai menteri di zaman Presiden SBY, pernah menjadi Duta besar dan sekarang sebagai Menteri perdagangan, sedangkan Bapak ALI SAID saksi kenal sebagai pengusaha besar dan keduanya saksi kenal jauh sebelum saksi menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi sangat yakin jika Menteri Perdagangan saat ini MUHAMMAD LUTFI adalah owner sekaligus pemilik modal di PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS), karena profil AMRAN YUNUS sebagai pengusaha kecil di daerah mustahil akan bisa membiayai izin pertambangan yang biayanya begitu besar;;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa AMRAN YUNUS di Rujab Gubernur karena sebagai Gubernur dan kenal baik dengan terdakwa AMRAN YUNUS saksi prihatin pada saat beliau di tahan di Lapas Kendari terkait perkara Korupsi, dan saksi mendengar jika terdakwa AMRAN YUNUS sedang sakit, sehingga saksi memanggil dan pada saat itu Pembicaraan saksi dan terdakwa AMRAN YUNUS pada saat itu terkait dengan sakitnya dan masalah uang pengganti perkara korupsi sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena jika tidak dibayarkan maka akan ditambah hukuman penjara, sehingga saksi merasa kasian dan saksi membantu terdakwa AMRAN YUNUS untuk membayar uang pengganti perkara korupsinya sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan oleh karena sekarang terdakwa AMRAN YUNUS sudah memiliki banyak uang dan Saksi sementara di tahan di Lapas Suka miskin Bandung, sehingga saksi meminta agar terdakwa AMRAN YUNUS mau mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu MAHA SETIAWAN dan ARDYANSYAH yang menjemput terdakwa AMRAN YUNUS karena sakit di lapas Kendari dan membawa ke Rujab Gubernur, karena terdakwa AMRAN YUNUS kesulitan membayar uang denda perkara korupsinya;



- Bahwa Pada tahun 2020 saat saksi sedang menjalani rawat inap di rumah Sakit Angkatan darat di Jakarta, saksi telah menerima surat yang tertulis dari ARDYANSYAH dan atas izin majelis Hakim surat tersebut Saksi bacakan yang isinya menerangkan jika ARDYANSYAH TAMBURAKA sebagai Direktur Utama PT. Tonia Mitra Sejahtera diundang dan hadir di Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tenggara untuk menandatangani dokumen akuisisi PT. Tonia Mitra sejahtera Kepada PT. Tribuana Sukses Mandiri, selain itu hadir juga SAMSUL RIZAL selaku Direktur Utama PT. Tribuana Sukses Mandiri dan ANDI SUMANGERUKKA selaku Ketua BIN Daerah Sulawesi Tenggara. Dan setelah beberapa hari kemudian terdakwa AMRAN YUNUS menghubungi terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan meminta agar dokumen tersebut dibawa ke Kantor Notaris Al Fajri untuk pengalihan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera kepada PT. Tribuana Sukses Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh MAHA SETIAWAN dan ARDYANSYAH untuk menjemput terdakwa AMRAN YUNUS di lapas Kendari dan membawa ke Rujab Gubernur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa tidak ada modal MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID di PT Tonia Mitra Sejahtera dan saksi juga mengetahui ada perubahan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi benar.

10. Andi Ady Aksar A, dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Laporan saudara MUHAMMAD FITRIADI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AMRAN YUNUS dan MAHA SETIAWAN sejak tahun 2018, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan keduanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan MUHAMMAD LUTFI, ALI SAID dan ARDYANSYAH TAMBURAKA, dan tidak hubungan pekerjaan dengan ketiga orang tersebut ;
- Bahwa saat ini saksi ada hubungan pekerjaan dengan PT. Tonia Mitra Sejahtera yaitu selaku Direktur Utama PT. Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan akta No, 4 tanggal 24 April 2019 dibuat oleh Notaris Al Fajri, Sh. M.Kn ;
- Bahwa saksi tidak memiliki saham pada PT. Tonia Mitra Sejahtera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan pengurusan perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera sesuai akta Nomor : 75 Tahun 2017 ;
- Bahwa adapun susunan direksi dan kepemilikan saham sesuai akta Nomor : 04 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Al. Fajri, SH. M.Kn adalah :
 1. A. Syamsul RIJAL sebagai Direktur tanpa ada kepemilikan saham;
 2. ARINTA NILA HAPASARI, sebagai Komisaris tanpa ada kepemilikan saham ;
 3. Ir. AMRAN YUNUS, tidak ada jabatan dengan kepemilikan saham sebanyak 175 lembar saham (20 %)
 4. PT. Tribuwana Sukses MAndiri tidak ada jabatan dengan kepemilikan saham sebanyak 325 lembar saham (80%) ;
 5. Ir. ANDI SULOLIPU sebagai Direktur Utama tanpa ada kepemilikan saham ;
 6. ANDI ADY AKSAR A, sebagai Direktur Utama tanpa ada kepemilikan saham ;
- Bahwa PT. Tonia Mitra Sejahtera bergerak dalam bidang Pertambangan bijih nikel dan adapun letak lokasi IUP PT. Tonia Mitra Sejahtera bertempat di Kec. Kabaena Kabupaten Bombana ;
- Bahwa adapun luas wilayah IUP Produksi PT. Tonia Mitra Sejahtera seluas 5.891 Ha sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 370 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tonia Mitra Sejahtera ;**
- Bahwa Bahwa saat ini PT. Tonia Mitra Sejahtera sudah melaksanakan kegiatan Operasi Produksi di lokasi tersebut ;
- Bahwa **PT. Tonia Mitra Sejahtera mulai melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut sejak bulan Februari Tahun 2019 hingga saat ini;**
- Bahwa PT. Tonia Mitra Sejahtera sudah melakukan penjualan nikel ore sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini ;
- Bahwa benar berdasarkan data syahbandar Kelas 1 Bau-bau perihal penjualan nikel ore yang dilakukan PT. Tonia Mitra Sejahtera pada Tahun 2019 sebanyak 32 kali untuk penjualan eksport ke negeri cina, sedangkan penjualan nikel ore untuk lokasi dalam negeri sebanyak 112 kali ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ternyata Dokumen Notulen rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 januari 2017 yang dipergunakan untuk merubah akta awal pendirian perusahaan dengan terbitnya akta No. 75 tanggal 27 januari 2017 oleh Notaris Rayan Riyadi, Sh. M.Kn, nanti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi baru ketahui ;
- Bahwa yang menyimpan, menguasai Dokumen IUP PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah manajemen PT. Tonia Mitra Sejahtera ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi yang dibacakan sudah benar ;

11 Arif Kurniawan, dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Laporan saudara MUHAMMAD FITRIADI;
- Bahwa saksi menjelaskan Proses pembelian PT. Tonia Mitra Sejahtera oleh PT. Tribhuana Sukses Mandiri yaitu bermula pada bulan september 2017 bertempat di Kota Kendari saksi selaku Direktur Utama PT. Tribhuana Sukses Mandiri melakukan perjanjian jual beli dengan terdakwa Amran Yunus, dengan kesepakatan yaitu dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan proses pembayaran 4 (empat) termin masing-masing termin pertama pembayaran sebesar 15% tertanggal 7 September 2017, termin kedua sebesar 20% tertanggal 28 Januari 2019, termin ketiga sebesar 30% tertanggal 13 Maret 2019 dan termin keempat sebesar 35% tertanggal 26 April 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum proses akuisisi (pembelian) saham PT. Tonia Mitra Sejahtera tersebut saksi sudah melakukan pengecekan legalitas perusahaan tersebut yaitu dengan cara mengecek ke dirjen AHU Kemenkumham RI yang mana hasil pengecekan tersebut terdapat kepemilikan masing-masing a.n. Amran Yunus dan Asmawati;
- Bahwa saksi menjelaskan memiliki bukti penyerahan uang pembelian (akuisisi) PT. Tonia Mitra Sejahtera tersebut adalah :
- Pada Tanggal 7 September 2017 pembayaran termin pertama sebesar 15% yaitu sebesar Rp. 14.850.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 162-00-07373735 a.n Amran Yunus.
- Pada Tanggal 28 Januari 2019 pembayaran termin kedua sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 162-00-07373735 a.n Amran Yunus.
- Pada tanggal 13 Maret 2019 pembayaran termin ketiga sebesar 30% yaitu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 162-00-07373735 a.n Amran Yunus.
- Pada tanggal 26 april 2019 pembayaran keempat sebesar 35% yaitu sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening 162-00-07373735 a.n Amran Yunus.
- Bahwa harga akuisisi saham PT. Tonia Mitra Sejahtera telah dibayar lunas Kepada terdakwa AMRAN YUNUS ;

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kesepakatan antara saksi dan terdakwa AMRAN YUNUS terkait proses jual beli (akuisisi) saham Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera dengan tahapan pembayaran Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap Pertama 15% ;
- b. Pembayaran tahap Kedua 20% ;
- c. Pembayaran tahap Ketiga 30% ;
- d. Pembayaran tahap keempat 35%

Apabila terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak oleh penjual maka penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sehingga dengan alasan tersebut saksi melakukan transaksi jual beli PT. Tonia Mitra Sejahtera dari terdakwa AMRAN YUNUS ;

- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga mau melakukan pembelian (akuisisi) saham perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan hasil pengecekan di ditjen AHU Kemenkumham RI. Yang menyatakan pemilik perusahaan tersebut adalah terdakwa AMRAN YUNUS dan ASMAWATI ;
- Bahwa Lokasi IUP Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera bergerak dalam bidang Pertambangan berlokasi di Kec. Kabaena Timur Kabupaten Bombana
- Bahwa Luas IUP Operasi Produksi PT. Tonia Mitra Sejahtera yang berada di Kec. Kabaena Timur Kabupaten Bombana sesuai Surat Keputusan Bupati Bombana Noor 370 Tahun 2013 tentang Persetujuan **Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** Kepada PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah seluas 5.891 Ha dan telah melakukan kegiatan operasi produksi dan **penjualan ore nikel sejak Januari 2019** ;
- Bahwa identitas perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera tidak berubah nama dan masih menggunakan nama PT. Tonia Mitra Sejahtera ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata dokumen Notulen rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 yang dipergunakan untuk merubah akta awal penidirian perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera, sehingga terbit akta nomor 75 tanggal 27 januari 2017 oleh Notaris Rayan Riyadi, Sh. M.Kn adalah palsu, nanti saksi ketahui saat diperiksa sekarang di penyidik;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi yang dibacakan sudah benar ;

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum telah pula mengajukan saksi meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hamrin, S.Kom.M.Ap

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa AMRAN YUNUS dan MAHA SETIAWAN sudah sekitar 24 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tonia Mitra Sejahtera didirikan bulan Desember 2003 saat itu yang berurusan ke Notaris ASBAR IMRAN dan segala biaya yang dikeluarkan uangnya dari terdakwa AMRAN YUNUS;
- Bahwa Saksi mengetahui ada saham milik MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID saat itu saksi diberikan catatan pinsil tertulis AMRAN YUNUS sahamnya 40 %, MUHAMMAD LUTFI sahamnya 30 % dan ALI SAID sahamnya 30 % ;
- Bahwa Selama saksi berurusan di Notaris saksi tidak pernah bertemu dengan ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI namun saksi mengetahui ada KTP ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Tonia Mitra Sejahtera mulai sejak berdirinya PT. Tonia Mitra Sejahtera di Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2017, dan setahu saksi sebagai Direktur PT. Tonia Mitra Sejahtera tidak pernah ada pekerjaan / tidak pernah ada kegiatan apapun dan saksi sebagai Direktur PT. Tonia Mitra Sejahtera sampai terakhir di tahun 2017 saksi digantikan oleh ARDYANSYAH TAMBURAKA ;
- Bahwa Untuk pengurusan IUP saksi sudah tidak terlibat lagi di Tahun 2018, tetapi sepengetahuan saksi semua biaya pengurusan dari terdakwa AMRAN YUNUS ;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat PT. Tonia Mitra Sejahtera, pemilik saham tidak boleh tunggal, sehingga saksi hanya mendapatkan catatan kecil untuk memasukkan nama ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI sebagai pemilik saham PT. Tonia Mitra Sejahtera bersama-sama AMRAN YUNUS ;
- Bahwa saksi mengetahui susunan kepengurusan direksi yaitu Susunan Direksi dan Komisaris serta kepemilikan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan akta Nomor 62 tanggal 24 Desember 2003 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Nomor C-09176 HT 01.01.TH 2004 tanggal 16 April 2004 adalah saksi (HAMRIN, AMK) sebagai Direktur Utama tanpa kepemilikan saham, SYAIFUDDIN, SP sebagai Direktur tanpa ada kepemilikan saham, ALI SAID sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%),

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. AMRAN YUNUS sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham (40%) dan MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%) ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengalihan saham setelah saksi mendapat info dari terdakwa AMRAN YUNUS namun terkait jual beli Saham saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Mengenai adanya Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa awalnya saksi tidak mengetahui nanti disampaikan oleh MAHA SETIAWAN baru saksi ketahui dan yang saksi ketahui ada perubahan susunan pengurus PT. Tonia Mitra Sejahtera, saksi diganti oleh ARDYASYAH TAMBURAKA ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan saham PT. Tonia Mitra Sejahtera diberitahu oleh MAHA SETIAWAN ;
- Bahwa Sebagai Direktur saksi tidak pernah mengetahui, tidak pernah melihat dan tidak pernah diundang untuk dilakukan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa, saksi saat itu sudah digantikan oleh ARDYANSYAH awal tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi juga mendengar dari MAHA SETIAWAN ada peralihan saham sehingga diadakan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar ;

2.Muh.Amin Bafadal.SH.

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa AMRAN YUNUS sebagai komisaris utama dan MAHA SETIAWAN staf PT. Tonia Mitra Sejahtera ;
- Bahwa Awal mula sehingga saksi kenal dengan terdakwa AMRAN YUNUS karena sebagai Komisaris Utama PT. Tonia Mitra Sejahtera hendak mengtake over perusahaan tersebut ;
- Bahwa Pada Tahun 2016 saat terdakwa AMRAN YUNUS di rumah sakit dan dijaga oleh ARDYANSYAH saksi bertemu dengan terdakwa AMRAN YUNUS saat itu yang menjadi Direktornya sdr. HAMRIN ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa AMRAN YUNUS dan MAHA SETIAWAN sudah sekitar 24 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi ada mempunyai owner yang akan mengtake over PT. Tonia Mitra Sejahtera tetapi saksi harus mengetahui dokumen-dokumen perusahaannya apakah legal atau tidak, kemudian saksi berhubungan dengan MAHA SETIAWAN staf PT. Tonia Mitra Sejahtera yang ditunjuk oleh terdakwa AMRAN YUNUS sehingga saksi meminta Kepada MAHA

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN untuk melengkapi dokumen perusahaan jika akan di take over, karena menyangkut kepercayaan saksi dengan pembeli;

- Bahwa Saksi mengetahui saat itu pemilik saham PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah terdakwa AMRAN YUNUS, MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID;
- Bahwa Yang pertama kali melakukan negosiasi take over PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah saksi, kemudian buyer saksi meminta dokumen, bahkan buyer dari Jakarta sampai datang ke Kendari dan bertemu dengan terdakwa AMRAN YUNUS di Lapas Kendari dan saat itu terdakwa AMRAN YUNUS dan MAHA SETIAWAN akan mengganti susunan pengurus;
- Bahwa Pada waktu itu saksi meminta agar dilakukan RUPS dan MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID sebagai pemegang saham pada saat itu masih mudah ditemui, MUHAMMAD LUTFI saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Negara Amerika Serikat dan ALI SAID sering di Makassar;
- Bahwa Pada saat pengurusan take over perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa AMRAN YUNUS dan saksi membuat Surat pernyataan bersama sebagai success fee tertanggal 2 Desember 2016, kemudian saksi mendapat Surat Tugas dari AMRAN YUNUS sebagai Komisaris Utama PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 26 desember 2016 ;
- Bahwa proses take over tidak terlaksana dengan baik karena Karena tidak ada kesepakatan terkait permintaan dokumen PT. Tonia Mitra Sejahtera yang legal sehingga saksi sebagai mediator take over PT. Tonia Mitra Sejahtera tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat jual beli saham antara ALI SAID Kepada ASMAWATI dan MUHAMMAD LUTFI Kepada terdakwa AMRAN YUNUS tertanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa Saksi baru mengetahui belakangan hari kemudian jika dokumen yang dijadikan dasar untuk mengtake over PT Tonia Mitra Sejahtera adalah palsu dan saksi ketahui pertama kali dari ARDYANSYAH yang menceritakan karena telah di tuduh pemalsuan tanda tangan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH, LLM, M.Sc

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan keahlian yang dimiliki terkait hukum pidana dan ahli juga sebagai dosen fakultas hukum Universitas Halu Oleo di Kendari Sulawesi Tenggara serta berdasarkan kurikulum vitae sudah beberapa kali ahli dipanggil untuk bersaksi di Pengadilan dan pada umumnya perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus;
- Bahwa Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban perbuatan pidana dimulai dari siapapun yang melakukan perbuatan pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dan petanggungjawaban pidana menurut Pasal 263 KUHP ayat (1) siapa-siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan menurut ahli kita harus membaca rumusan pasal-pasal tersebut sehingga dalam hukum pidana menerapkan / menjalankan penafsiran outentik dan penafsiran outentik adalah penafsiran yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang sehingga makna tersebut ini tidak bisa melenceng pidana tidak bisa dibuatkan analogi namun selengkapya jika pasal 263 ayat (1) KUHP terkait dengan pembuat tetapi sebelumnya ahli harus utarakan dulu memang kata-kata pemalsuan itu tidak ada dalam hukum pidana yang ada dalam teori hukum pidana yang diajarkan oleh beberapa ahli hukum pidana dan ahli harus membaca Pasal 263 ayat (1) isinya ada sebutan Barang siapa yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat yang dapat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang atau boleh dieprgunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, Siapa adalah subyek;
- Bahwa Kualifikasi pasal 263 tersebut terdapat dua teori hukum pidana yang pertama membuat surat palsu kedua memalsukan surat secara makna penafsiran secara outentik itu berbeda membuat surat palsu itu adalah yang tadinya itu memang sama sekali tidak ada menjadi ada, tetapi yang kedua itu memalsukan surat itu sudah ada aslinya tetapi isinya diganti, dirubah di coret dan sebagainya ada kata seolah-olah asli padahal bertentangan dengan yang sebenarnya terhadap Pasal 263 ayat (2) ahli menerangkan

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



sesuai dengan pengetahuan hukum pidana disana sudah ada perbedaan kata-kata yang membuat dan yang kedua memakai atau yang menggunakan prinsipnya ada kerugian, ini dikatakan delik materil, delik materil harus dibuktikan tidak bisa tidak, terkait pertanyaan ada kata menggunakan dengan kata-kata sengaja ia mengetahui, tetapi dengan pandangan R. Soesilo jika ia benar-benar tidak mengetahui maka dia tidak di hukum, kata-kata mengetahui itu harus di ukur, ukuran ini yang ahli pahami dan ahli pelajari juga dari mengetahui itu uikel itu adalah sama, sama dengan dia menyadari atau sengaja, sengaja dalam hukum pidana itu terbagi dua, ada yang namanya Dolus ada namanya culpa, kesalahan itu ada yang disengaja ada yang tanpa sengaja atau tidak sengaja, sengaja dalam hukum pidana ini perlu digaris bawahi apakah dia sengaja atau tidak, oleh karena itu untuk menggarisbawahi dia sengaja, dia menyadari;

- Bahwa Jika terjadi suatu kasus dia sudah menggunakan dokumen palsu itu baru ia mengetahui, menurut ahli kita kembali pada hukum pembuktian jadi ahli bisa menjelaskan secara teori saja, terkait contoh kasus ia sudah menggunakan baru dia mengetahui, apakah sudah cukup bukti dihukum ? ahli menjelaskan bahwa apabila ada fakta-fakta itu maka kita kembali ke teori hukum pembuktian, siapapun yang mendengar, melihat secara langsung, mengalami, mengetahui apakah orang tersebut benar-benar mengetahui secara langsung atau tidak akan tetapi kita kembali Kepada teori pembuktian, hukum pembuktian ada kata-kata saksi, satu saksi tidak bisa dikatakan saksi, teori nulus testis unus testis, satu saksi bukan saksi tetapi ini pendapat ahli nanti majelis hakim yang menilai dan konteks jika hanya mengetahui menggunakan bukan membuat terkait hukum pembuktian, dia menjadi kuat jika dibuktikan dengan saksi-saksi lain tentukan mempunyai pembuktian yang relevan;
- Bahwa namanya dolus dan ada culpa, kesalahan itu ada yang disengaja dan ada yang tidak di sengaja, kalau sengaja apakah dia sengaja atau tidak oleh karena itu untuk menggaris bawahi dia sengaja tentukan dia menyadari dan lebih spesifik lagi dalam teori van vol dan simons ada disebut teori (willen teori dalam bahasa Belanda) teori kehendak dan yang kedua ada yang disebut wettan (wettan teori) makna mengetahui kata-kata mengetahui dengan menghendaki itu berbeda, lebih spesifik lagi orang yang menghendaki sudah pasti dia mengetahui tetapi kalau orang yang mengetahui belum tentu dia menghendaki sehingga ahli menarik kesimpulan benang merah disini harus betul-betul dibuktikan apakah dia menghendaki

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



atau tidak dan menurut R. Soesilo apabila dia benar-benar tidak mengetahui maka dia tidak di hukum;

- Bahwa Terkait barang bukti uang yang disita tergantung kewenangan majelis hakim dikembalikan Kepada siapa, apakah orang yang dirugikan atau Kepada yang melakukan pemalsuan, barang bukti dalam perkara pemalsuan baik surat maupun barang yang disita memiliki titik sentral dalam pembuktian perkara pidana, kualifikasi 184 KUHP berdiri sendiri;
- Bahwa Penjelasan pasal 266 ayat (1) menyuruh memasukkan keterangan palsu dan seterusnya, yang menyuruh melakukan apakah terkait dengan pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal 266 secara implicit ada penyertaan jadi tergantung konteks perbuatan itu pada titik mana, kalau misalnya kejadian kalau mereka itu menyuruh, siapa yang menyuruh kemudian maknanya memasukkan keterangan palsu ada kata-kata menyuruh disini sama dengan doen plagen tetapi karena dia tidak bisa berbuat sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain, jadi doen plagen otomatis Plager dan merupakan satu kesatuan keterlibatan ;
- Bahwa Dalam ketentuan jika ada perbuatan pidananya kita garis bawahi, tanda tangan termasuk pemalsuan apalagi tidak diketahui oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Secara tegas Ahli mengatakan apapun bentuknya jika nama kita tertera tetapi bukan kita yang bertanda tangan diatas nama tersebut itulah yang dikatakan pemalsuan, walaupun kita kita yang menyuruh orang lain bertanda tangan di nama kita, itu tetap termasuk pemalsuan;

12. Kalbi Muliawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan selaku Saksi dan Tersangka dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di kantor Notaris ASBAR IMRAN lebih dari 10 tahun dan keluar dari pekerjaan saksi pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ARDYANSYAH untuk perubahan membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan agenda perubahan Direksi dari Perusahaan Umum ke Perusahaan Khusus PT. Tonia Mitra Sejahtera dan saat itu saksi mengatakan Kepada ARDYANSYAH kalau mau merubah harus ada Notulen Rapat dan jual beli saham, karena ada pengalihan saham ;
- Bahwa Saksi hanya membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 secara lengkap dengan



namanya yang tercantum dan tinggal ditanda tangani saja dan saksi juga membuat surat jual beli saham yang saksi kutip dari **catatan** terdakwa AMRAN YUNUS yang diberikan kepada ARDYANSYAH, yang isinya tercantum nama Penjual saham MUHAMMAD LUTFI 30% sahamnya dijual Kepada terdakwa AMRAN YUNUS sebagai Pembeli sehingga saham terdakwa AMRAN YUNUS menjadi 70 %, kemudian Penjual saham ALI SAID 30% dijual kepada ASMAWATI ;

- Bahwa Saksi mengetahui persis catatan tersebut dibuat oleh terdakwa AMRAN YUNUS namun saksi tidak tahu apakah Rapat Umum Pemegang saham dilaksanakan atau tidak ;
- Bahwa Saksi membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 tanpa ada orangnya baik Direktur dan Komisaris, ini murni saksi buat sebagai syarat formal perusahaan, karena perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera milik keluarga / terdakwa AMRAN YUNUS, saksi tidak meminta biaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan terdakwa AMRAN YUNUS karena masih di Lapas saat itu, saksi hanya berhubungan dengan ARDYANSYAH, yang memberikan dokumen perusahaan / Akta Pendirian Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera yang lama dan pada saat ARDYANSYAH datang membawa akta, sesuai prosedur syarat formalnya lengkap lalu saksi buat drafnya sesuai catatan dari terdakwa AMRAN terkait perubahan saham, setelah rampung datanglah ARDYANSYAH dan MAHA ke kantor Notaris ASBAR IMRAN lalu saksi menyerahkan Notulen Rapat Jual Beli Saham ;
- Bahwa dalam notulen yang saksi buat isinya ada 2 (Dua) jual beli saham, pertama dari bapak ALI SAID ke ASMAWATI dan kedua dari LUTFI ke terdakwa AMRAN YUNUS di dalam notulen ada kolom tanda tangan ALI SAID dan MUH LUTFI;
- Bahwa Setelah membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat jual beli saham tertanggal 16 Januari 2017, dokumen tersebut saksi serahkan kepada ARDIANSYAH dan MAHA SETIAWAN di kantor Notaris ASBAR IMRAN Jalan A. Yani No. 30 E Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Setelah 2 (Dua) minggu kemudian datanglah ARDYANSYAH menyerahkan kepada saksi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan Jual Beli Saham yang sudah ditandatangani hanya ASMAWATI belum tanda tangan;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ke Notaris RYAN RIYADI, saksi hanya bersama dengan ARDIANSYAH, namun saat itu ARDIANSYAH tidak bertemu dengan Notaris RYAN RIYADI, hanya saksi yang bertemu dengan Notaris RYAN RIYADI dan saat itu saksi menyampaikan kalau ada mau urus perusahaan dan disampaikan bertemu dengan Stafnya bernama BAHAR OPO;
- Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 bukan dibuat dikantor Notaris ASBAR IMRAN karena jauh hari sebelumnya, saksi sudah mengetahui jika pak ASBAR IMRAN menyampaikan kepada saksi, bahwa untuk urusan pekerjaan terdakwa AMRAN YUNUS supaya di pending dulu karena masih banyak tunggakan pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa Isi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 adalah berisi agenda terkait perubahan Direksi, Komisaris yang bertanda tangan pemilik saham dan direksi baru ;
- Bahwa Khusus untuk urusan PT Tonia Mitra Sejahtera tidak dibuat di Notaris ASBAR IMRAN tetapi di Notaris RYAN RIYADI karena pak ASBAR IMRAN tidak mau dan saksi juga tidak memberitahukan Kepada pak ASBAR IMRAN dan benar saksi yang menghubungi Notaris RYAN RIYADI karena PT, Tonia Mitra Sejahtera mau pendirian aktenya;
- Bahwa Setelah semua tanda tangan di Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 selanjutnya besoknya saksi bersama ARDIANSYAH ke Notaris RYAN dan disana bertemu dengan Staf pak RYAN dan saksi menyampaikan ini ada untuk perubahan pemegang Saham PT Tonia Mitra Sejahtera dan memperlihatkan dokumen Notulen dan Jual Beli saham, dan oleh Staf RYAN RIYADI yaitu BAHAR OPO menyampaikan bahwa ini sudah cukup sehingga dibuatkan akta baru oleh Notaris RYAN RIYADI;
- Bahwa Adapun biaya administrasi perubahan perusahaan di Notaris RYAN RIYADI sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilik saham hadir saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengakui bahwa saksi yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 tersebut berdasarkan pengalaman bekerja dikantor Notaris dan nama-nama yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 adalah berdasarkan catatan /

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dari terdakwa AMRAN YUNUS, didalam notulen tersebut saksi menulis ALI SAID selaku pemimpin Rapat, MUH LUTFI, ARDIANSYAH dan ASMAWATI sebagai Direksi baru sesuai catatan, karena atas perintah terdakwa AMRAN YUNUS melalui catatan yang saksi terima dari ARDYANSYAH;

- Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Akta Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris RAYAN RIYADI adalah berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalah benar saksi yang membuatnya atas permintaan terdakwa AMRAN YUNUS melalui ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN
- Bahwa Didalam Akta Jual Beli saham dari ALI SAID menjadi saham ASMAWATI, begitu juga dengan saham MUH LUTFI menjadi saham terdakwa AMRAN YUNUS saksi buat berdasarkan catatan / nota dari terdakwa AMRAN YUNUS dan didalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham, saksi buat dengan memuat identitas MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID tidak dilengkapi dengan fotocopi KTP yang bersangkutan saksi ambil dari data / akta yang lama;
- Bahwa Idealnya untuk merubah Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan surat Jual Beli Saham luar biasa, dalam notulennya harus ada daftar hadir, undangan yang dilakukan oleh Direktur atau Komisaris atau salah satunya tetapi hal ini saksi tidak membuatnya;
- Bahwa Konsep Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan surat Jual Beli Saham sudah ada sebelumnya di Data Laptop saksi dan tidak ada perubahan setelah diserahkan kepada ARDIANSYAH, dan setelah ditandatangani semua pihak kecuali ASMAWATI, dokumen Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham saksi terima kembali dan saksi bawa ke ASMAWATI untuk ditandatangani kemudian setelah lengkap ditandatangani barulah saksi bawa ke Notaris RAYAN RIYADI;
- Bahwa Seharusnya yang membuat Notulen adalah peserta rapat, dan akta jual beli saham dibuat bisa dibawah tangan dan untuk akta jual beli saksi yang membuat;
- Bahwa Barang bukti berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalah

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar saksi yang membuatnya atas permintaan terdakwa AMRAN YUNUS melalui ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

12. Ardyansyah Tamburaka, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan selaku Saksi dan Tersangka dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan terdakwa AMRAN YUNUS diperusahaan kontraktor dan mengetahui PT Tonia Mitra Sejahtera saat terdakwa AMRAN YUNUS menyampaikan kalau punya tambang;
- Bahwa Awalnya sekitar bulan Oktober 2016 terdakwa AMRAN YUNUS memanggil saksi di Lapas Kelas 1 A Kendari dan menyampaikan bahwa ia mempunyai tambang, dan menyuruh saksi untuk mencari pak LUTFI (MUHAMMAD LUTFI) dan ALI SAID untuk bertemu dan menyampaikan akan mau melakukan perubahan perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID, hanya saksi disuruh cari orangnya, namun tidak tahu alamatnya setelah satu minggu kemudian saksi bertemu lagi dengan terdakwa AMRAN YUNUS di Lapas dan menyampaikan kalau saksi tidak tahu dan tidak ketemu MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID, kemudian terdakwa AMRAN YUNUS mengatakan kalau tidak ketemu yah sudahlah, selanjutnya saksi pulang, kemudian tidak berapa lagi saksi ditelepon lagi oleh terdakwa AMRAN YUNUS dan mengatakan ke Lapas bersama dengan MAHA SETIAWAN, saat di Lapas AMRAN YUNUS menyampaikan kepada Saksi dan MAHA SETIAWAN untuk ke Notaris ASBAR IMRAN dan sampaikan apakah Akta Perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera bisa diubah walaupun tidak dihadiri pemegang saham, kemudian saksi bersama MAHA SETIAWAN ke Notaris ASBAR IMRAN dan menyampaikan untuk merubah akta pendirian perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera tanpa dihadiri pemegang saham yang lain, dan saat itu pak ASBAR IMRAN mengatakan untuk perubahan perusahaan harus sesuai prosedur dihadiri oleh pemilik saham, setelah itu saksi bersama MAHA SETIAWAN kembali ke Lapas bertemu dengan AMRAN YUNUS dan menyampaikan bahwa menurut ASBAR IMRAN harus dihadiri pemegang saham untuk merubah akta perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan MAHA SETIAWAN kemudian pulang dari LAPAS, selanjutnya saksi dihubungi lagi oleh terdakwa AMRAN YUNUS dan disampaikan untuk bertemu pak KALBI MULIAWAN staf Notaris ASBAR IMRAN karena masih keluarga juga dan banyak pekerjaan biasa dikerjakan oleh KALBI MULIAWAN, kemudian saksi bertemu dengan KALBI MULIAWAN dan menyampaikan apakah ada Notaris yang bisa merubah akta perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa dihadiri pemegang saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID;
- Bahwa Selanjutnya saksi datang kembali ke Terdakwa AMRAN YUNUS dan menyampaikan bahwa sudah ada Notaris yang bersedia merubah akta tanpa di hadir pemilik saham, kemudian terdakwa AMRAN YUNUS memberikan selebar catatan yang isi catatan untuk membuat akta baru yaitu menggantikan akta lama serta susunan pengurus Perusahaan yang baru, terdakwa AMRAN YUNUS mengatakan di akta perusahaan yang baru saksi sudah dimasukan sebagai salah satu Direktur menggantikan HAMRIN karena sudah menjadi pejabat Negara sebagai Anggota Dewan, dari situlah saksi mengetahui PT Tonia Mitra Sejahtera, setelah itu saksi bersama MAHA SETIAWAN bertemu dengan KALBI SETIAWAN di Notaris ASBAR IMRAN dan menyampaikan dan menyerahkan catatan dari terdakwa AMRAN YUNUS kalau bisa untuk merubah susunan Direksi PT Tonia Mitra Sejahtera dengan yang baru, setelah itu saksi dan MAHA SETIAWAN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Setelah beberapa hari kemudian, saksi ditelpon oleh KALBI MULIAWAN dan menyampaikan coba lihat ini Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera apa sudah sesuai dengan keinginan pak AMRAN YUNUS atau bagaimana, tolong diperlihatkan ke terdakwa AMRAN YUNUS, kemudian saksi bersama-sama dengan MAHA SETIAWAN datang ke KALBI di kantor Notaris ASBAR IMRAN lalu ke Lapas untuk membawa dan memperlihatkan Notulen tersebut ke terdakwa AMRAN YUNUS, lalu setelah dilihat, sudah sesuai dengan keinginan terdakwa AMRAN YUNUS, selanjutnya terdakwa AMRAN YUNUS langsung tanda tangan dan menyerahkan Kepada saksi dan MAHA SETIAWAN terserah mau di bagaimanakan;
- Bahwa setelah saksi diberikan notulen RUPS oleh Kalbi, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tersebut saksi bawa pulang kerumah MAHA SETIAWAN di Jl. Sarungga Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan baru terdakwa AMRAN

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS yang bertanda tangan, dan setelah tiba di rumah MAHA SETIAWAN kami sempat berfikir mau dipakan ini barang, akan tetapi saksi langsung tanda tangani diatas nama saksi, dan melihat hal tersebut MAHA SETIAWAN kemudian menandatangani di atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID;

- Bahwa MAHA SETIAWAN yang tandatangan pada nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID karena sudah disampaikan oleh terdakwa AMRAN YUNUS terserah kalian bagaimana caranya yang jelas harus ada tanda tangan MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID;
- Bahwa Setelah ditandatangani saksi dan MAHA SETIAWAN, selanjutnya saksi membawa Notulen tersebut ke KALBI MULIAWAN karena ASMAWATI belum bertanda tangan, dan keesokan harinya saksi ditelpon KALBI MULIAWAN agar sama-sama bersama-sama ke Notaris kemudian saksi dan KALBI MULIAWAN bersama-sama ke Notaris RAYAN RIYADI dan saksi hanya bertemu dengan BAHAR OPO dan disampaikan kalau permohonan ini sudah lengkap dan bisa diproses, nanti kalau sudah selesai datang ambil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh MAHA SETIAWAN agar mau bertanda tangan di atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID, tetapi MAHA SETIAWAN yang langsung tanda tangani sendiri;
- Bahwa Sekitar seminggu setelah akta perubahan perusahaan selesai, saksi ditelepon BAHAR OPO untuk datang mengambil saat itu, namun sebelumnya saksi komunikasikan dengan terdakwa AMRAN YUNUS dan menyampaikan bahwa akta sudah selesai nanti dan kalau sudah ada diserahkan kepada MAHA SETIAWAN, dan untuk pembayaran Notaris RAYAN sebelum mengambil pengesahan harus sudah dibayar sebesar Rp. 8.500.000,- sebagaimana disampaikan pak KALBI, setelah mengambil uang untuk pembayaran Notaris maka saksi menyerahkan uangnya kepada KALBI MULIAWAN;
- Bahwa Setelah dokumen selesai semua diserahkan kepada MAHA SETIAWAN dan saksi tidak tahu lagi perkembangan;
- Bahwa Pada bulan September 2017 saksi dihubungi oleh terdakwa AMRAN YUNUS disampaikan agar bersama-sama MAHA SETIAWAN untuk bertemu dengan YOBGIANTO GOSAL, dan ARIF KURNIAWAN, bertemu di rumah samping hotel Dewa Bintang dan saksi mengetahui rumah tersebut adalah Kantor BIN dan saat itu sudah ada pengacaranya bernama pak HARLI, dan saksi disampaikan oleh pak YOBGIANTO bahwa perusahaan tersebut sudah mereka akuisisi dan saat itu saksi diperlihatkan Akta Jual Beli Perusahaan dan melihat yang bertandatangan terdakwa AMRAN YUNUS dan ASMAWATI

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



lalu saksi diminta tandatangan selaku saksi / sebagai Direktur, saat itu melihat harga kesepakatan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan MAHA SETIAWAN bertemu dengan YOBGIANTO GOSAL di rumah samping Hotel Dewa Bintang, dan saat itu saksi ada melihat bapak ANDI SUMAGERUKKA namun belum saksi belum tahu sebelumnya nanti di Notaris AL Fajri baru saksi disampaikan oleh YOBGIANTO GOSAL kalau yang duduk tadi itu adalah Ketua BINDA Sultra bapak ANDI SUMANGERUKKA;
- Bahwa Seminggu kemudian masih dibulan September 2017 saksi ditelepon lagi oleh terdakwa AMRAN YUNUS disampaikan bahwa nanti akan dihubungi oleh YOBGIANTO, setelah beberapa menit kemudian YOBGIANTO menelpon saksi dan disampaikan untuk ke Notaris AL FAJRI, kemudian saksi ke Notaris dan saat itu sudah ada pak YOBGIANTO, pak HARLI, SYAMSUL RIJAL, ternyata ditempat Notaris tersebut untuk merubah akta perusahaan Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 dari saksi sebagai Direktur digantikan oleh SYAMSUL RIJAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal transfer uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke rekening Terdakwa AMRAN YUNUS ;
- Bahwa Setelah 2 tahun tidak bekerja lagi di PT. Tonia Mitra Sejahtera saksi mendapat Somasi, kemudian saksi menghubungi nomor yang ada di Somasi tersebut kemudian saksi bertemu dengan HAMDAN ZULFA dan meminta maaf dan menceritakan seluruhnya atas kejadian yang terjadi tentang adanya perubahan PT. Tonia Mitra Sejahtera, apabila ada yang dirugikan lalu saksi membuat Surat Pernyataan yang diperlihatkan oleh saksi NUR ALAM pada saat sidang memberi keterangan saksi ;
- Bahwa Saksi mengakui kesalahan yang telah saksi lakukan tetapi ini semua atas perintah terdakwa AMRAN YUNUS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa saksi tidak pernah memberi uang untuk membayar biaya Akta di Notaris;

13. Maha Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan selaku Saksi dan Tersangka dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan freelance di perusahaan Terdakwa AMRAN YUNUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan rapat umum pemegang Saham Luar Biasa PT. Tonia Mitra Sejahtera, tetapi surat-surat perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera sebahagian besar saksi yang menyimpan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan dalam susunan pengurus perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 yaitu ARDIANSYAH sebagai Direktur Utama, ASMAWATI sebagai Komisaris, dan Komisaris Utama AMRAN YUNUS;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera pada kolom nama MUHAMMAD LUTFI dan dalam surat jual beli saham, pada saat itu saksi tanda tangani dirumahnya saksi di JL. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Saat itu saksi langsung tanda tangani atas nama MUHAMMAD LUTFI karena saksi melihat terdakwa AMRAN YUNUS sudah tanda tangan dan ARDIANSYAH juga sudah tanda tangan makanya saksi langsung tanda tangan nama MUHAMMAD LUTFI;
- Bahwa Saksi benar-benar khilaf dan pada saat itu pertimbangan saksi walaupun saksi tanda tangani, tidak akan ada Notaris yang akan mau proses perubahan saham Perusahaan tersebut, dan ternyata ada Notaris yang mau membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan di atas nama ALI SAID, tetapi pada saat diatas ke KALBI MULIAWAN nama ALI SAID sudah ditanda tangani;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan ARDIANSYAH pernah bertemu dengan YOBGIANTO GOSAL dan SYAMSUL RIZAL di rumah samping Hotel Dewa Bintang di rumah bapak ANDI, dan saat itu saksi ada melihat ANDI SUMAGERUKKA pada saat pengalihan PT. Tonia Mitra Sejahtera ke PT. Tribuana Sukses Mandiri dan saksi datang ke rumah tersebut atas perintah Amran Yunus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera sejak tahun 2003;

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera untuk membiayai perusahaan agar tetap berjalan / aktif karena selama 14 tahun tidak ada kegiatan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan 2 (dua) orang pemegang saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID mereka tidak pernah aktif diperusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa terdakwa memasang nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID sebagai hanya syarat membuat Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera dan saat pendirian perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera itu atas inisiatif dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD LUTFI karena yang bersangkutan adalah Ketua HIPMI Pusat dan Terdakwa sebagai Ketua HIPMI Sulawesi Tenggara, kemudian Terdakwa membuat PT Tonia Mitra Sejahtera, dengan pemegang Saham sebagai berikut Terdakwa sendiri 40% dengan 200 lembar saham, Muhammad LUTFI 30% dengan 150 lembar saham dan ALI SAID 30% dengan 150 lembar saham;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk merubah akta pendirian perusahaan PT.Tonia Mitra Sejahtera tanpa memberitahu pemegang saham lainnya karena Karena kedua orang pemegang saham tidak aktif lagi dan karena Terdakwa menganggap perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan Kepada MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID kalau Terdakwa akan menjual perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera kepada Perusahaan lain yaitu PT Tribuana Sukses Mandiri ;
- Bahwa Untuk perubahan akta pendirian perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa membuat catatan tentang nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dalam surat jual beli saham, catatan tersebut terdakwa berikan Kepada ARDIANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN pada saat mereka berdua datang ke Lapas dan dalam perubahan Akta Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera Terdakwa menginginkan saham ALI SAID dicatatan dibeli oleh ASMAWATI dan saham MUHAMMAD LUTFI dicatatan dibeli oleh Terdakwa AMRAN YUNUS;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera, Terdakwa masih di dalam Lapas Kelas IA Kendari / sedang menjalani hukuman pidana perkara korupsi;

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa perubahan perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera berjalan normal sesuai ketentuan;
- Bahwa Terdakwa AMRAN YUNUS tidak mengetahui kalau ada tanda tangan yang dipalsukan oleh MAHA SETIAWAN;
- Bahwa perubahan akta tersebut menurut Terdakwa semata-mata untuk memperlancar administrasi perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa akuisisi perusahaan terjadi pada saat Terdakwa ditahan di Lapas Kendari sejak 16 Maret 2016 sampai dengan Nopember 2017, sedangkan akuisis perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera berlangsung pada bulan September 2017, dan saat itu terdakwa masih berada didalam Lapas, terdakwa didatangi oleh investor bersama YOBGIANTO GOZAL yang berminat untuk berinvestasi;
- Bahwa setelah tahu ada penawaran dari investor yang mau membeli perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa setuju untuk dijual dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual di bulan September 2017 dengan harga Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan pembayaran selama 5 (lima) kali dan ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan perusahaan Uang sebesar RP. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sudah Terdakwa terima seluruhnya dan sudah terdakwa gunakan sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk mengurus izin pertambangan, berupa Izin pencadangan lokasi, izin eksplorasi, izin CNC dan lain-lain;
- Bahwa Saat ini yang mengambil alih PT Tonia Mitra Sejahtera adalah PT Tribhuwana Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait adanya perubahan dalam akta perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera, Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) karena Terdakwa hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera, saat itu Terdakwa hanya diajukan Notulen tersebut di Lapas oleh ARDIANSYAH TAMBURAKA dan setelah sesuai dengan catatan tentang nama-nama yang akan ditulis sudah sesuai keinginan Terdakwa maka Terdakwa langsung tanda tagan di Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 januari 2017 dan didalam catatan yang Terdakwa berikan ke ARDYANSYAH untuk diserahkan Kepada KALBI MULIAWAN, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menulis dan Terdakwa yang menentukan yang mana yang harus diganti dengan penggantinya, termasuk mengganti Direktur dan mengangkat ARDYANSYAH TAMBURAKA sebagai direktur yang baru;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat akta perubahan, tetapi Terdakwa mengetahui Perubahan PT Tonia Mitra Sejahtera aktanya dibuat / dilaksanakan di Kantor Notaris Rayan Riyadi;
- Bahwa Terdakwa yang perintahkan kepada ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN untuk mencari bapak MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untuk menandatangani Notulen RUPS LB tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang meminta untuk dilakukan Perubahan akta Pendirian PT Tonia Mitra Sejahtera, dengan menggantikan nama pemilik saham dengan membuat catatan untuk isi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 januari 2017 kepada KALBI MULIAWAN tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan RUPS atau tidak;
- Bahwa Pada saat pembentukan akta pendirian perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera yang lama, Terdakwa meminta kepada MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untuk mencantumkan namanya saja, saat itu MUHAMMAD LUTFI mengirimkan Fax KTPnya, dan ALI SAID datang di Kendari;
- Bahwa Saat merubah kepengurusan perusahaan saksi tidak meminta izin lagi kepada MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID karena Terdakwa sudah loss kontak dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Awal terbentuk PT. Tonia Mitra Sejahtera bergerak di bidang usaha umum, kemudian ditingkatkan usahanya ke khusus Pertambangan sejak tahun 2017, IUP Eksplorasi 2011 dengan meminta izin ke Pemerintah Bombana, dan IUP Produksi tahun 2013, masih tetap PT Tonia Mitra Sejahtera dan pemegang Saham masih Terdakwa, MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID;
- Bahwa Terdakwa sudah mengtake over PT. Tonia Mitra Sejahtera kepada PT Tribhuwana Sukses Mandiri dan uang hasil pembayarannya masuk ke rekening pribadi Terdakwa, mengenai nomor rekening tersebut Terdakwa yang memberikan Kepada Investor;
- Bahwa Notulen Rapat umum Pemegang saham Luas Biasa tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa yang tanda tangan pertama kali dan mengenai surat jual beli saham antara MUHAMMAD LUTFI sebagai pembeli

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa AMRAN YUNUS sebagai pembeli, Terdakwa membenarkan karena Terdakwa yang pertama bertanda tangan sebagai pembeli, sedangkan nama MUHAMMAD LUTFI belum ditanda tangani;

- Bahwa Saat ini lokasi tambang PT. Tonia Mitra Sejahtera yang sudah dialihkan ke PT. Tribhuwana Sukses MAndiri sudah melakukan kegiatan penambangan / eksplorasi di lokasi tersebut, dan sampai saat ini masih menggunakan PT Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perubahan saham PT Tonia Mitra Sejahtera tanpa sepengetahuan pemilik saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID, dan sudah 2 kali berubah, dan yang kedua ditake over ke PT Tribuwana Sukses Mandiri, tetapi untuk kegiatan penjualan ke luar negeri maupun dalam negeri masih menggunakan PT. Tonia Mitra Sejahtera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan Nomor : / B / DU / SPEM / IX / 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Tindak Lanjut Kontrak Kerja Konsultan FS dan DED yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 3 (tiga) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 011 / NK / BTG-CBS / X / 15, tanggal 30 Oktober 2015 tentang nota kesepahaman kerjasama pengelolaan lahan PT. Citra Bangun Selaras dan PT. Bersama Titi Gagasan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 01 / B / D / SPEM / X / 2015, tanggal 08 Oktober 2015 tentang pengenalan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / IV / 2016, tanggal 08 April 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg dan 5 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) rangkap surat Lease Agreement tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Memorandum, tanggal 12 November 2019 tentang biaya perjalanan pengurus OKP pada Rapimnas Kadin 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 2 (dua) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;
- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2016 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 3 (tiga) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 3 (tiga) Lembar Surat Board Of Commissioners Report tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017 dengan Lampiran 2 (dua) berkas Jual Beli Saham dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 ;
- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama MUHAMMAD LUTFI dan pihak kedua/pembeli atas nama Ir. AMRAN YUNUS;
- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama ALI SAID dan pihak kedua/pembeli atas nama ASMAWATI;

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017;
- 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA Berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat atas nama ALI SAID menyetujui pemegang saham/undangan atas nama MUHAMMAD LUTFI, Ir. AMRAN YUNUS, ARDYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos dan ASMAWATI;
- Uang sebesar Rp. 60.348.000.000,-(enam puluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Uang sebesar \$ 600 (enam ratus dolar amerika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa Notulen Rapat Umum Pemegang saham (RUPS LB) pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa atas Notulen Rapat Umum Pemegang saham (RUPS LB) tersebut dibuatkan Akta Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 oleh Notaris Rayan Riadi,SH.M.Kn;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Lutfi dan Ali Said mendirikan perusahaan secara bersama-sama bernama PT.Tonia Mitra Sejahtera yang berkedudukan di jalan Tekukur No 5 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan modal awal Rp.778.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta);
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian perusahaan Nomor 62 tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Asbar Imran yang kemudian disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : C-09176 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004, dimana susunan Direksi dan komisaris serta kepemilikan saham 500 (lima ratus lembar) yang terdiri dari;
 - Ali Said sebagai Direktur dengan kepemilikan saham 150 (seratus lima puluh) lembar (30 %)
 - Muhammad Lutfi sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham 150 (seratus lima puluh) lembar (30 %)
 - Amran Yunus sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham 200 (dua ratus) lembar (40 %)

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harmin sebagai Direktur Utama tanpa kepemilikan saham
- Saifuddin,S.Pd sebagai Direktur Utama tanpa kepemilikan saham
- Bahwa pada awalnya PT.Tonia Mitra Sejahtera bergerak dalam bidang usaha secara umum kemudian di tingkatkan ke bidang usaha khusus di Bidang Pertambangan, dan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabaena Timur Kabupaten Bombana dengan luas lokasi ± 5.891 hektar;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 ketika terdakwa sedang berada dalam Lapas Kelas IA kendari karena sedang menjalani pidana dalam perkara Tipikor, Terdakwa berinisiatif mengalihkan kepemilikan saham PT.Toni Mitra Sejahtera, kemudian Terdakwa memanggil Ardiansyah Tamburaka dan Maha Setiawan untuk untuk mencari pemilik saham MUHAMMAD LUTFI Pemilik saham 30%, dan ALI SAID Pemilik saham 30%, untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena terdakwa AMRAN YUNUS akan melakukan perubahan Akta Pendirian PT. Tonia Mitra Sejahtera karena saat itu terdakwa AMRAN YUNUS menginginkan saham 70% dari milik MUHAMMAD LUTFI dan sisanya sisanya saham 30% milik ALI SAID akan diberikan kepada ASMAWATI (yang tinggal di rumah terdakwa AMRAN YUNUS);
- Bahwa kemudian Ardiansyah Tamburaka dan Maha Setiawan berusaha mencari pemilik saham MUHAMMAD LUTFI Pemilik saham 30%, dan ALI SAID Pemilik saham 30%, akan tetapi tidak berhasil sehingga kembali lagi ke Terdakwa untuk melaporkan bahwa mereka tidak bertemu dengan pemilik saham MUHAMMAD LUTFI Pemilik saham 30%, dan ALI SAID Pemilik saham 30%, sehingga Terdakwa menyuruh Ardiansyah Tamburaka dan Maha Setiawan untuk ke Notaris ASBAR IMRAN di Kantornya di jalan A. yani No 30 Kel. Pondambea Kota Kendari dan menanyakan bagaimana cara merubah Akta tanpa dihadiri pemilik saham, selanjutnya ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN menemui Notaris Asbar Imran dan mendapat jawaban tegas dari Notaris ASBAR IMRAN dengan mengatakan **"tidak dapat merubah akta tanpa dihadiri pemilik saham"** ;
- Bahwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN diminta oleh terdakwa untuk bertemu dengan KALBI MULIAWAN yang merupakan staf di Kantor Notaris ASBAR IMRAN) dan menyampaikan keinginan terdakwa serta memberikan catatan tentang nama-nama yang akan dicantumkan dalam pembuatan akta pendirian perusahaan yang baru

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



terdiri dari: jual beli saham dari MUHAMMAD LUTFI sahamnya 30% kepada AMRAN YUNUS sehingga saham terdakwa AMRAN YUNUS menjadi 70% sedangkan saham ALI SAID sebanyak 30 % dijual Kepada ASMAWATI ;

- Bahwa setelah bertemu dengan ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN, KALBI MULIAWAN kemudian membuat Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 16 Januari 2017 dan surat jual beli saham sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya diantarkan Kepada terdakwa untuk ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian lalu tanda tangan ARDYANSYAH TAMBURAKA, kemudian MAHA SETIAWAN yang bertandatangan di atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID ;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 KALBI MULIAWAN menyampaikan kepada ARDYANSYAH TAMBURAKA terkait biaya pembuatan akta yang baru sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di Notaris Rayan Riyadi dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan memberikan uang Kepada ARDYANSYAH TAMBURAKA yang kemudian diserahkan Kepada KALBI MULIAWAN untuk pembayarannya dan ternyata biaya yang sebenarnya di Notaris RAYAN RIYADI adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa senyatanya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT.Tonia Mitra Sejahtera sebagaimana dalam Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Kalbi Muliawan dan tidak pernah ada pengalihan/jual beli saham atas nama pemilik saham MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 lembar saham (30%) kepada terdakwa AMRAN YUNUS, saham milik ALI SAID sebanyak 150 lembar (30%) kepada ASMAWATI;
- Bahwa pemilik saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID juga tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan RUPS-LB serta tidak pernah mendapat pemberitahuan untuk dilakukan RUPS PT.Tonia Mitra Sejahtera;
- Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 dan surat jual beli saham yang isinya tidak benar dan tanda tangan pemilik saham telah dipalsukan dijadikan dasar penerbitan AKTA Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 oleh Notaris RAYAN RIYADI, SH. K.Kn, akta tersebut telah memuat keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu AKTA Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 dan telah memperoleh pengesahan dari

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal AHU, dimana dalam AKTA tersebut keterangan yang isinya adalah tidak benar karena yang sebenarnya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera dan tidak pernah ada penjualan saham milik MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 saham (30%) Kepada terdakwa AMRAN YUNUS dan saham ALI SAID sebanyak 150 saham (30%) Kepada ASMAWATI, karena tanda tangan pemilik saham telah dipalsukan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 1114/DTF/III/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DOKUMEN BUKTI dan dokumen pembanding ditemukan dan disimpulkan bahwa :
 - 2 (dua) tanda tangan atas nama ALI SAID bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A Point 1 dan 2 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding (KT) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2914/DTF/VII/2020 tanggal 10 bulan Juli 2020 oleh Tim Pemeriksa terhadap Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding ditemukan dan disimpulkan :
 - 2 (dua) tanda tangan atas nama MUH LUTFI bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A diatas adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIORUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan Tanda Tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen Pembanding (KT)
- Bahwa setelah akta Nomor 75 tanggal 27 januari 2017 tentang perubahan susunan Direksi dan pengalihan saham, terdakwa kemudian melakukan akuisisi/Penjualan telah menjual PT. Tonia Mitra Sejahtera kepada ARIF KURNIAWAN / **PT. Tribhuwana Sukses Mandiri** dihadapan Notaris Al Fajr berdasarkan akta baru Nomor 04 tanggal 24 April 2019 dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sekitar bulan September 2017 yang dibayar selama 5 kali cicilan yang semuanya di transfer ke rekening pribadi Terdakwa;

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Subsidiar melanggar pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar dan lebih subsidiar akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa IR.AMRAN YUNUS Bin M.A.YUNUS, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum



Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Muhammad Lutfi dan Ali Said yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan Desember 2003, Terdakwa bersama-sama dengan pemilik saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID pada tanggal 24 Desember 2003 mendirikan Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera berkedudukan di Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Kota Kendari (sekarang Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari) dengan modal awal dari saksi ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI kurang lebih sebesar Rp. 778.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk mengurus surat dan dokumen peningkatan usaha di bidang Pertambangan termasuk membayar pajak dan izin-izin serta iuran tetap perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian perusahaan Nomor 62 tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Asbar Imran yang kemudian disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : C-09176 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004, dimana susunan Direksi dan komisaris serta kepemilikan saham 500 (lima ratus lembar) yang terdiri dari;

- Ali Said sebagai Direktur dengan kepemilikan saham 150 (seratus lima puluh) lembar (30 %)
- Muhammad Lutfi sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham 150 (seratus lima puluh) lembar (30 %)
- Amran Yunus sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham 200 (dua ratus) lembar (40 %)
- Harmin sebagai Direktur Utama tanpa kepemilikan saham
- Saifuddin, S.Pd sebagai Direktur Utama tanpa kepemilikan saham

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kalbi Muliawan, Ardiansyah Tamburaka dan Maha Setiawan bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 ketika Terdakwa sedang berada dalam Lapas Kelas IA kendari karena sedang menjalani pidana dalam perkara Tipikor, Terdakwa berinisiatif mengalihkan kepemilikan saham PT.Tonia Mitra



Sejahtera, kemudian Terdakwa memanggil ARDIANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN untuk mencari pemilik saham MUHAMMAD LUTFI Pemilik saham 30%, dan ALI SAID Pemilik saham 30%, untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena terdakwa AMRAN YUNUS akan melakukan perubahan Akta Pendirian PT. Tonia Mitra Sejahtera karena saat itu terdakwa AMRAN YUNUS menginginkan saham 70% dari milik MUHAMMAD LUTFI dan sisanya sisanya saham 30% milik ALI SAID akan diberikan kepada ASMAWATI (yang tinggal di rumah terdakwa AMRAN YUNUS);

Menimbang bahwa kemudian ARDIANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN berusaha mencari pemilik saham MUHAMMAD LUTFI Pemilik saham 30%, dan ALI SAID Pemilik saham 30%, akan tetapi tidak berhasil sehingga kembali lagi ke Terdakwa untuk melaporkan bahwa mereka tidak bertemu dengan pemilik saham MUHAMMAD LUTFI Pemilik saham 30%, dan ALI SAID Pemilik saham 30%, sehingga Terdakwa menyuruh ARDIANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN untuk ke Notaris ASBAR IMRAN di Kantornya di jalan A. yani No 30 Kel. Pondambea Kota Kendari dan menanyakan bagaimana cara merubah Akta tanpa dihadiri pemilik saham, selanjutnya ARDIANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN menemui Notaris Asbar Imran dan mendapat jawaban tegas dari Notaris ASBAR IMRAN dengan mengatakan **“tidak dapat merubah akta tanpa dihadiri pemilik saham”** ;

Menimbang, bahwa ARDIANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN kemudian dihubungi lagi oleh terdakwa AMRAN YUNUS dan disampaikan untuk bertemu pak KALBI MULIAWAN staf Notaris ASBAR IMRAN karena masih keluarga juga dan banyak pekerjaan biasa dikerjakan oleh KALBI MULIAWAN, kemudian saksi bertemu dengan KALBI MULIAWAN dan menyampaikan apakah ada Notaris yang bisa merubah akta perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa dihadiri pemegang saham MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID, kemudian selanjutnya saksi ARDIANSYAH TAMBURAKA datang kembali ke Terdakwa AMRAN YUNUS dan menyampaikan bahwa sudah ada Notaris yang bersedia merubah akta tanpa di hadir pemilik saham, kemudian terdakwa AMRAN YUNUS memberikan selebar catatan yang isi catatan untuk membuat akta baru yaitu menggantikan akta lama serta susunan pengurus Perusahaan yang baru, terdakwa AMRAN YUNUS mengatakan di akta perusahaan yang baru saksi ARDIANSYAH TAMBURAJA sudah dimasukan sebagai salah satu Direktur menggantikan HAMRIN, setelah itu saksi ARDIANSYAH TAMBURAKA bersama MAHA SETIAWAN bertemu dengan KALBI SETIAWAN di Notaris ASBAR IMRAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan menyerahkan catatan dari terdakwa AMRAN YUNUS kalau bisa untuk merubah susunan Direksi PT Tonia Mitra Sejahtera dengan yang baru, setelah itu saksi dan MAHA SETIAWAN pulang ke rumah masing-masing dan Setelah beberapa hari kemudian, saksi ARDIANSYAH ditelpon oleh KALBI MULIAWAN dan menyampaikan coba lihat ini Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera apa sudah sesuai dengan keinginan pak AMRAN YUNUS atau bagaimana, tolong diperlihatkan ke terdakwa AMRAN YUNUS, kemudian saksi ARDIANSYAH TAMBURAKA bersama-sama dengan MAHA SETIAWAN datang ke KALBI di kantor Notaris ASBAR IMRAN lalu ke Lapas untuk membawa dan memperlihatkan Notulen tersebut ke terdakwa AMRAN YUNUS, lalu setelah dilihat, sudah sesuai dengan keinginan terdakwa AMRAN YUNUS, selanjutnya terdakwa AMRAN YUNUS langsung tanda tangan dan menyerahkan Kepada saksi ARDIANSYAH dan MAHA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa setelah saksi ARDIANSYAH TAMBURAKA diberikan notulen RUPS oleh KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tersebut saksi ARDIANSYAH bawa pulang kerumah MAHA SETIAWAN di Jl. Sarungga Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan baru terdakwa AMRAN YUNUS yang bertanda tangan, dan setelah tiba di rumah MAHA SETIAWAN kami sempat berfikir mau dipakan ini barang, akan tetapi saksi langsung tanda tangani diatas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID karena sebelumnya MAHA SETIAWAN sudah disampaikan oleh terdakwa AMRAN YUNUS terserah kalian bagaimana caranya yang jelas harus ada tanda tangan MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa Setelah ditandatangani MAHA SETIAWAN, selanjutnya saksi membawa Notulen tersebut ke KALBI MULIAWAN karena ASMAWATI belum bertanda tangan, dan keesokan harinya saksi ditelpon KALBI MULIAWAN agar sama-sama bersama-sama ke Notaris kemudian saksi dan KALBI MULIAWAN bersama-sama ke Notaris RAYAN RIYADI dan saksi hanya bertemu dengan BAHAR OPO dan disampaikan kalau permohonan ini sudah lengkap dan bisa diproses, nanti kalau sudah selesai datang ambil dan sekitar seminggu setelah akta perubahan perusahaan selesai, saksi ARDIANSYAH ditelepon BAHAR OPO untuk datang mengambil saat itu, namun sebelumnya saksi ARDIANSYAH komunikasikan dengan terdakwa AMRAN YUNUS dan menyampaikan bahwa akta sudah selesai nanti dan kalau sudah ada diserahkan kepada MAHA SETIAWAN, dan untuk pembayaran Notaris RAYAN sebelum mengambil pengesahan harus sudah dibayar sebesar Rp. 8.500.000,- sebagaimana disampaikan pak KALBI,

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mengambil uang untuk pembayaran Notaris pada Terdakwa, saksi ARDIANSYAH kemudian menyerahkan uangnya kepada KALBI MULIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH, KALBI dan MAHA SETIAWAN bahwa senyatanya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT.Tonia Mitra Sejahtera sebagaimana dalam Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh KALBI MULIAWAN dan tidak pernah ada pengalihan/jual beli saham atas nama pemilik saham MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 lembar saham (30%) kepada terdakwa AMRAN YUNUS, saham milik ALI SAID sebanyak 150 lembar (30%) kepada ASMAWATI. Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 dan surat jual beli saham yang isinya tidak benar dan tanda tangan pemilik saham telah dipalsukan dijadikan dasar penerbitan AKTA Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 oleh Notaris RAYAN RIYADI, SH. K.Kn, akta tersebut telah memuat keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu AKTA Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 dan telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal AHU, dimana dalam AKTA tersebut keterangan yang isinya adalah tidak benar karena yang sebenarnya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera dan tidak pernah ada penjualan saham milik MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 saham (30%) Kepada terdakwa AMRAN YUNUS dan saham ALI SAID sebanyak 150 saham (30%) Kepada ASMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID bahwa saksi tidak pernah menandatangani notulen berita acara RUPS-LB serta tidak pernah menghadiri atau memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT.Tonia Mitra Sejahtera terkait pengalihan saham dan perubahan susunan Direksi serta tidak pernah mendapat pemberitahuan untuk dilakukannya RUPS PT.Tonia Mitra Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratirum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 1114/DTF/III/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DOKUMEN BUKTI dan dokumen pembanding ditemukan dan disimpulkan bahwa :

- 2 (dua) tanda tangan atas nama ALI SAID bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A Point 1 dan 2 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG



BERBEDA dengan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding (KT) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2914/DTF/VII/2020 tanggal 10 bulan Juli 2020 oleh Tim Pemeriksa terhadap Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding ditemukan dan disimpulkan :
 - 2 (dua) tanda tangan atas nama MUH LUTFI bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A diatas adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIORUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan Tanda Tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen Pembanding (KT)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Dengan Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-sakai yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi ARDIANSYAH TAMBURAKA, KALBI MULIAWAN, MAHA SETIAWAN untuk membuat pengalihan dokumen perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera dengan cara saksi KALBI MULIAWAN membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) yang ditandatangani oleh saksi MAHA SETIAWAN pada bagian nama MUHAMMD LUTFI dan ALI SAID padahal senyatanya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Tonia Mitra Sejahtera terkait perubahan susunan Direksi dan pengalihan Saham. Bahwa atas dasar notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) tersebut diterbitkan akta Nomor 75 tanggal 27 januari 2017 yang menerangkan bahwa terjadi pengalihan saham **MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 lembar saham (30%) kepada saksi AMRAN YUNUS, saham ALI SAID sebanyak 150 lembar (30%) kepada ASMAWATI ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor **75 tanggal 27 Januari 2017** PT. Tonia Mitra Sejahtera, Terdakwa telah melakukan akuisisi / telah menjual PT. Tonia Mitra Sejahtera kepada ARIF KURNIAWAN / **PT. Tribhuwana Sukses Mandiri** dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sekitar bulan September 2017 yang dibayar selama 5 kali cicilan yang semuanya di transfer ke rekening pribadi terdakwa ;

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Jika Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AMRAN YUNUS telah menyuruh ARDYANSAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN serta KALBI MULIAWAN, yang telah menempatkan keterangan palsu berupa Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera dan telah memalsukan tanda tangan MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID dalam surat jual beli saham, kemudian Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) menjadi dasar diterbitkannya Akta Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Rayan Riyadi, SH. M.Kn ;

Menimbang, bahwa Akta **Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017** menerangkan pemilik saham PT. Tonia Mitra Sejahtera yaitu terdakwa AMRAN YUNUS memiliki saham 70% dan ASMAWATI memiliki saham 30% pada hal senyatanya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham terkait agenda pengalihan saham dan perubahan susunan Direksi oleh para pemegang saham.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan akuisisi / penjualan PT. Tonia Mitra Sejahtera Kepada PT. Tribhuana Sukses Mandiri melalui Notaris Al Fajri, SH. M.Kn dan berdasarkan **Akta baru Nomor : 04 tanggal 24 April 2019** seluruh lokasi tambang PT. Tonia Mitra Sejahtera yang mempunyai lokasi tambang seluas 5.891 Ha menjadi milik PT. Tribhuana Mitra Sejahtera dan telah melakukan kegiatan penambangan di area lokasi IUP PT. Tonia Mitra Sejahtera dan masih menggunakan nama PT. Tonia Mitra Sejahtera dalam kegiatan penjualannya . Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRAN YUNUS bersama-sama ARDYANSYAH -TAMBURAKA, MAHA SETIAWAN dan KALBI MULIAWAN telah mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID mengalami kerugian kehilangan saham di PT. Tonia Mitra Sejahtera, serta tidak mendapatkan keuntungan apa-apa terkait penjualan hasil penambangan baik yang **dalam negeri** periode 21 Januari 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 sebanyak 1.168.548,079 (satu juta seratus enam puluh delapan lima ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) Metrik Ton (MT) x harga pasar untuk penjualan **dalam negeri** USD 24/wmt (dua puluh empat dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80% x 60% (enam puluh persen) kepemilikan saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = **USD 16.827.092,33** (enam belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga dollar Amerika



Serikat, maupun penjualan **keluar negeri untuk** periode tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 28 desember 2019 adalah sebanyak 1.786.901 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus satu) MT x harga pasar untuk penjualan luar negeri USD 30/wmt (tiga puluh dollar Amerika Serikat per wet metric ton) untuk kadar Ni > 1,80% x 60% (enam puluh persen) pemilik saham MUH. LUTFI dan ALI SAID = **USD 32.164.218** (tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Bahwa dalam ilmu hukum pidana, pengertian bersama-sama yang dikenal dengan ajaran penyertaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula. Bahwa **Pasal 55 ayat 1 (KUHP) ini** mengatur tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana yaitu :

- a. Orang yang melakukan (Pleger) ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger)
- c. Orang yang turut melakukan (Medepleger) dan
- d. Orang yang sengaja menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang dapat dipidana (Uitlokker).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2003 berdiri PT. Tonia Mitra Sejahtera berkedudukan di Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Kota Kendari (sekarang Jalan Tekukur No. 5 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari), berdasarkan **Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2003** yang dibuat oleh Notaris ASBAR IMRAN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham R.I. **Nomor : C-09176 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004** susunan direksi ALI SAID, sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%), MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham (30%) dan AMRAN YUNUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham (40%), PT. Tonia Mitra Sejahtera memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabaena Timur Kabupaten Bombana dengan luas lokasi \pm 5.891 hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2003 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor : C-09176 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 April 2004 diubah dan diganti dengan Akta Nomor 75 Tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di Notaris RYAN RIYADI, Sh. M.Kn, karena saat itu terdakwa menginginkan adanya perubahan akta pendirian perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera yaitu saham milik MUHAMMAD LUTFI sebanyak 30% untuk dimilikinya sehingga sahamnya menjadi 70% dan terdakwa juga menginginkan saham ALI SAID sebanyak 30% untuk ASMAWATI (yang tinggal dirumahnya)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH TAMBURAKA, KALBI MULIAWAN dan MAHA SETIAWAN bahwa untuk mengalihkan kepemilikan saham PT.Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa yang masih di Lapas Kelas I A Kendari memanggil ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN, untuk mencari pemilik saham MUHAMMAD LUTFI Pemilik saham 30%, dan ALI SAID Pemilik saham 30%, untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena terdakwa AMRAN YUNUS akan melakukan perubahan Akta Pendirian PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa AMRAN YUNUS menginginkan saham 70 % milik MUHAMMAD LUTFI dan sisanya sisanya saham 30% milik ALI SAID akan diberikan kepada ASMAWATI (yang tinggal di rumah terdakwa AMRAN YUNUS) akan tetapi ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN tidak dapat menemui saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ALI SAID, dan melaporkan Kepada terdakwa AMRAN YUNUS di Lapas, kemudian terdakwa AMRAN YUNUS menyuruh ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN untuk menghadap ke Notaris ASBAR IMRAN di Kantornya di jalan A. yani No 30 Kel. Pondambea Kota Kendari dan menanyakan bagaimana cara merubah Akta tanpa dihadiri pemilik saham, selanjutnya ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN menemui Notaris Asbar Imran dan mendapat jawaban tegas dari Notaris ASBAR IMRAN dengan mengatakan **"tidak dapat merubah akta tanpa dihadiri pemilik saham"** lalu ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN keluar dari ruangan ASBAR IMRAN dan bertemu dengan KALBI MULIAWAN (saat itu masih sebagai staf di Kantor Notaris ASBAR IMRAN) dari pertemuan tersebut ARDYANSYAH meminta tolong untuk

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan notaris yang dapat membantu merobah Akta Pendirian Perusahaan PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa dihadiri pemilik saham, kemudian KALBI MULIAWAN langsung berjanji akan mencarikan Notaris yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2016 KALBI MULIAWAN menyampaikan kepada ARDYANSYAH TAMBURAKA, jika sudah ada Notaris yang bersedia membantu lalu terjadi kesepakatan untuk biaya pembuatan dokumen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa AMRAN YUNUS uangnya diberikan melalui ARDYANSYAH TAMBURAKA kepada KALBI MULIAWAN dan berjanji akan selesai dokumen sekitar seminggu dan untuk biaya di Notaris RYAN RIYADI, SH. M.Kn dibara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . Bahwa pada bulan Januari 2017 KALBI MULIWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, yang isinya sesuai **catatan** yang diberikan terdakwa AMRAN YUNUS melalui ARDYANSYAH TAMBURAKA yaitu dengan agenda pengambil alihan saham (jual beli saham) milik **MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 lembar saham (30 %) kepada saksi AMRAN YUNUS, saham ALI SAID sebanyak 150 lembar (30 %) kepada ASMAWATI** dengan perubahan susunan direksi dan komisaris PT. TONIA MITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk terdakwa AMRAN YUNUS, selanjutnya KALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dikutip dari konsep Notulen RUPS-LB yang ada di laptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dan setelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWAN menghubungi ARDYANSYAH dan menyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA sudah selesai tinggal ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan meminta agar ARDYANSYAH mengambalnya, selanjutnya ARDYANSYAH menghubungi MAHA SETIAWAN untuk mengambil dokumen Notulen RUPS LB yang sudah dibuat oleh KALBI MULIAWAN, kemudian ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN secara bersama-sama pergi mengambil dokumen RUPS-LB pada KALBI MULIAWAN di kantor Notaris ASBAR IMRAN, selanjutnya ARDYANSYAH dan MAHA SETIAWAN datang kembali ke Lapas Kelas IA Kendari untuk menemui terdakwa AMRAN YUNUS, kemudian terdakwa AMRAN YUNUS membaca dan menandatangani Notulen RUPS LB tertanggal

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2017 sedangkan nama-nama yang lainnya belum ada yang bertandatangan, lalu terdakwa AMRAN YUNUS menyerahkan kembali Notulen RUPS LB tertanggal 16 Januari 2017 Kepada ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN, kemudian ARDYANSYAH TAMBURAKA dan MAHA SETIAWAN pulang ke rumah MAHA SETIAWAN di jalan Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dirumah tersebut ARDYANSYAH menandatangani Notulen RUPS LB tertanggal 16 Januari 2017 diatas namanya sedangkan **terdakwa MAHA SETIAWAN menandatangani Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 diatas nama MUH. LUTFI dan ALI SAID**, tinggal ASMAWATI yang belum bertandatangan, lalu Notulen RUPS LB tersebut diserahkan lagi kepada KALBI MULIAWAN, dan KALBI MULIAWAN yang menemui ASMAWATI dan menyerahkan Notulen RUPS LB tersebut untuk ditanda tangani tanpa membacanya, karena saat itu KALBI MULIAWAN mengatakan Kepada ASMAWATI **"tanda tangan saja, ini perusahaannya Pak AMRAN YUNUS**, sehingga saksi ASMAWATI langsung bertanda tangan diatas namanya sebagai pembeli saham ALI SAID, padahal sebenarnya ASMAWATI tidak pernah membeli dan memiliki saham di PT. Tonia Mitra Sejahtera ;

Menimbnag, bahwa dengan adanya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 yang telah dibuat oleh KALBI MULIAWAN atas permintaan terdakwa melalui catatan yang diberikan Kepada ARDYANSYAH dan MAHA SETIAWAN yang isinya memuat keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu AKTA Nomor **75 tanggal 27 Januari 2017** yang dikeluarkan oleh Notaris Rayan Riyadi, SH. M.Kn yang **isinya tidak benar** karena yang senyatanya **tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** dan tidak pernah ada penjualan saham milik MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 saham (30%) Kepada terdakwa AMRAN YUNUS dan saham ALI SAID sebanyak 150 saham (30%) Kepada ASMAWATI, kedua tanda tangan yang ada masing-masing dalam Rapat umum Pemegang dan saham dan Akta Jual beli saham milik MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID adalah palsu karena MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID tidak menandatangani ke dua surat tersebut, tanda tangan yanag tertera telah dipalsukan oleh MAHA SETIAWAN;

Menimbnag, bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 16 Januari 2017 dan akta jual beli tanggal 16 januari 2019 milik MUHAMMAD LUTFI

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 150 saham (30%) Kepada terdakwa AMRAN YUNUS dan akta jual beli saham tertanggal 16 januari 2017 milik ALI SAID sebanyak 150 saham (30%) Kepada ASMAWATI sebagai dasar untuk diterbitkan akta Nomor : **75 tanggal 27 Januari 2017** PT. Tonia Mitra Sejahtera oleh Notaris Rayan Riyani, SH. M.Kn . Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRAN YUNUS secara bersama-sama dengan ARDYANSAH dan MAHA SETIAWAN serta KALBI MULIAWAN yang telah menempatkan keterangan palsu ke dalam akta outentik telah mengakibatkan saksi korban MUH. LUTFI dan ALI SAID mengalami kerugian, karena telah kehilangan sahamnya pada PT. Tonia Mitra Sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTA Nomor **75 tanggal 27 Januari 2017** PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdakwa melakukan akuisi / menjual kepada **PT. Tribhuwana Sukses Mandiri** dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) melalui Notaris Al Fajri, SH. M.Kn dan berdasarkan **Akta baru Nomor : 04 tanggal 24 april 2019** seluruh lokasi tambang PT. Tonia Mitra Sejahtera yang mempunyai lokasi tambang seluas 5.891 Ha menjadi milik PT. Tribhuwana Mitra Sejahtera dan telah melakukan kegiatan penambangan di area lokasi IUP PT. Tonia Mitra Sejahtera dan masih menggunakan nama PT. Tonia Mitra Sejahtera dalam kegiatan penjualannya ;

Menimbang, bahwa telah diuji laboratoriu terhadap tanda tangan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 1114/DTF/III/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DOKUMEN BUKTI dan dokumen pembanding ditemukan dan disimpulkan bahwa :

- **2 (dua) tanda tangan atas nama ALI SAID bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A Point 1 dan 2 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama ALI SAID pada dokumen pembanding (KT) ;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboraturum Forensik Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2914/DTF/VII/2020 tanggal 10 bulan Juli 2020 oleh Tim Pemeriksa terhadap Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding ditemukan dan disimpulkan :

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) tanda tangan atas nama MUH LUTFI bukti (QT1 & QT2) yang tersebut pada BAB. I. A diatas adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIORUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan Tanda Tangan atas nama MUH. LUTFI Alias MUHAMMAD LUTFI pada dokumen Pembanding (KT)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang saling berkesesuaian semuanya menerangkan bahwa perbuatan pengalihan kepemilikan saham pada awalnya diawali dengan adanya perintah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ardiansyah Tamburaka dan Maha Setiawan untuk menemui pemilik saham Muhammad Lutfi dan Ali Said akan tetapi Karena saksi Ardiansyah dan Maha Setiawan tidak berhasil menemui Muhammad Lutfi dan Ali Said kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Ardiansyah dan Maha Setiawan untuk menemui Kalbi Muliawan dengan memberikan catatan-catatan kecil yang berisi agenda yang harus dilakukan sehingga atas perintah Terdakwa tersebut dibuatkan Notulen Rapat RUPS LB PT.Tonia Mitra Sejahtera oleh saksi Kalbi Muliawan yang kemudian ditandatangani oleh Maha setiawan pada bagian nama Muhammad Lutfi dan Alia Said. Bahwa kemudian atas dasar notulen RUPS tersebut kemudian diterbitkan akta Nomor : **75 tanggal 27 Januari 2017** PT. Tonia Mitra Sejahtera oleh Notaris Rayan Riyadi, SH. M.Kn tentang perubahan susuna Direksi dimana saksi Muhammad Lutfi dan Ali Said tidak masuk lagi dalam susuna Direksi PT.Tonia Mitra Sejahtera dan terjadi perubahan kepemilikan saham/ jual beli tanggal 16 januari 2019 milik MUHAMMAD LUTFI sebanyak 150 saham (30%) Kepada terdakwa AMRAN YUNUS dan akta jual beli saham tertanggal 16 januari 2017 milik ALI SAID sebanyak 150 saham (30%) Kepada ASMAWATI, namun senyatanya bahwa tidakpernah dilakukan RUPS LB dan para pemegang saham tidak pernah menghadiri serta mendapat pemberitahuan terkait adanya RUPS LB. Bahwa keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi meringankan dari Terdakwa yang juga membenarkan bahwa tidak pernah dilakukan Rapat Umum penegang Saham pada PT Tonia Mitra Sejahtera. Bahwa dari fakta yang terungkap

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa maka nyata bahwa perbuatan a quo sebagaimana dipertimbangkan diatas terjadi karena adanya perintah dan inisiatif dari terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pembelaan penasehat Hukum terdakwa beralasan untuk dikesampingkan. Bahwa terkait adanya dalil Terdakwa bahwa PT Tonia Mitra Sejahtera adalah milik pribadi terdak dan Muhammad Lutfi serta Ali Said hanya digunakan namanya oleh karena semua modal awal pendirian perusahaan dikeluarkan oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa juga tidak bisa membuktikan dipersidangan bahwa modal awalnya yang dikeluarkan berasal dari milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan lebih subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan Nomor : / B / DU / SPEM / IX / 2014 tanggal 1 Seepتمبر 2014 tentang Tindak Lanjut Kontrak Kerja Konsultan FS dan DED yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 3 (tiga) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 011 / NK / BTG-CBS / X / 15, tanggal 30 Oktober 2015 tentang nota kesepahaman kerjasama pengelolaan lahan PT. Citra Bangun Selaras dan PT. Bersama Titi Gagasan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 01 / B / D / SPEM / X / 2015, tanggal 08 Oktober 2015 tentang pengenalan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / IV / 2016, tanggal 08 April 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg dan 5 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) rangkap surat Lease Agreement tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) Lembar Surat Memorandum, tanggal 12 November 2019 tentang biaya perjalanan pengurus OKP pada Rapimnas Kadin 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 2 (dua) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;

Oleh karena telah diketahui kepemilkannya maka ditetapkan agar dikembalikan Kepada ALI SAID

- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2016 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 3 (tiga) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 3 (tiga) Lembar Surat Board Of Commissioners Report tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI ;

Dikembalikan Kepada MUHAMMAD LUTFI. -----

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Lampiran 2 (dua) berkas Jual Beli Saham dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 ;

- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama MUHAMMAD LUTFI dan pihak kedua/pembeli atas nama Ir. AMRAN YUNUS;
- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama ALI SAID dan pihak kedua/pembeli atas nama ASMAWATI;

Dikembalikan Kepada Notaris RYAN RIYADI.Sh. M.Kn.

- 1 (satu) rangkap Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017;
- 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA Berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat atas nama ALI SAID menyetujui pemegang saham/undangan atas nama MUHAMMAD LUTFI, Ir. AMRAN YUNUS, ARDYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos dan ASMAWATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp. 60.348.000.000,-(enam puluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan pengalihan kepemilikan saham tanpa sepengetahuan pemilik saham lainnya yaitu MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID dan melakukan akuisisi/penjualan PT.Tonia Mitra Sejahtera kepada ARIF KURNIAWAN / **PT. Tribhuwana Sukses Mandiri** dengan harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dimana semua hasil penjualan PT.Toni Mitra sejahtera tersebut masuk dalam rekening pribadi dan sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebagian, hal mana telah merugikan pemegang saham lainnya yaitu MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID sebagai orang yang berhak dalam PT.Tonia Mitra Sejahtera. Bahwa terkait barang bukti a quo akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;
- Uang sebesar \$ 600 (enam ratus dolar amerika). Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak merasa bersalah ;
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID yang cukup besar ;
- Perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ALI SAID kehilangan sahamnya pada PT. Tonia Mitra Sejahtera ;
- Terdakwa telah menikmati hasil akuisisi PT. Tonia Mitra Sejahtera ke PT. Tribhuana Sukses Mandiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Ada perdamaian tertulis antara korban dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IR.AMRAN YUNUS Bin M.A YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang menimbulkan kerugian" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan Nomor : / B / DU / SPEM / IX / 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Tindak

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Kontrak Kerja Konsultan FS dan DED yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

- 3 (tiga) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 011 / NK / BTG-CBS / X / 15, tanggal 30 Oktober 2015 tentang nota kesepahaman kerjasama pengelolaan lahan PT. Citra Bangun Selaras dan PT. Bersama Titi Gagasan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 01 / B / D / SPEM / X / 2015, tanggal 08 Oktober 2015 tentang pengenalan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / IV / 2016, tanggal 08 April 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg dan 5 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 18 / B / DU / SPEM / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan agen LPG 3 Kg wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) rangkap surat Lease Agreement tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) Lembar Surat Memorandum, tanggal 12 November 2019 tentang biaya perjalanan pengurus OKP pada Rapimnas Kadin 2019 yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 2 (dua) lembar Surat PT. Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
- 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;

Dikembalikan Kepada ALI SAID

- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama tahun 2016 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 2 (dua) Lembar Surat Laporan Komisaris Utama Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI;
- 3 (tiga) Lembar Surat Board Of Commissioners Report tahun 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD LUTFI ;

Dikembalikan Kepada MUHAMMAD LUTFI. -----

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017 dengan Lampiran 2 (dua) berkas Jual Beli Saham dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 ;
- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama MUHAMMAD LUTFI dan pihak kedua/pembeli atas nama Ir. AMRAN YUNUS;
- 1 (satu) rangkap surat jual beli saham tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh para pihak pertama/penjual atas nama ALI SAID dan pihak kedua/pembeli atas nama ASMAWATI;

Dikembalikan Kepada Notaris RAYAN RIYADI.Sh. M.Kn.

- 1 (satu) rangkap Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. TONIA MITRA SEJAHTERA nomor : 75 tanggal 27 Januari 2017;
- 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TONIA MITRA SEJAHTERA Berkedudukan di Kota Kendari tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat atas nama ALI SAID menyetujui pemegang saham/undangan atas nama MUHAMMAD LUTFI, Ir. AMRAN YUNUS, ARDYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos dan ASMAWATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp. 60.348.000.000,-(enam puluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Dikembalikan Kepada ALI SAID dan MUHAMMAD LUTFI. -----

- Uang sebesar \$ 600 (enam ratus dolar amerika);

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Ir, AMRAN YUNUS Bin M. A. YUNUS.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Kelik Trimargo,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata,S.H.M.H dan Irmawati Abidin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Herlina Rauf,S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata,S.H,

Kelik Trimargo,S.H.M.H

Irmawati Abidin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir,S.H